



DINAS PERTANAHAN
DAN PENATAAN RUANG
KOTA BALIKPAPAN

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
2021 - 2026 |



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS



DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KOTA BALIKPAPAN

2021 - 2026

PREPARED BY

*TIM Penyusun
Renstra DPPR Kota
Balikpapan*

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

*Jl. Ruhui Rahayu I No. 05,
Kel. Sepinggian Baru,
Kec. Balikpapan Selatan*

KATA PENGANTAR


Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT, atas rahmat dan karunia-NYA Buku Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 akhirnya selesai kami susun dengan segala keterbatasan yang ada pada kami.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan dan peluang yang ada atau mungkin timbul. Perubahan Rencana Strategis didalamnya mengandung visi, misi tujuan dan sasaran serta program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diharapkan.

Semoga dengan disusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat untuk menunjang kelancaran proses pembangunan yang berkelanjutan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat khususnya di Kota Balikpapan

Balikpapan, 2 Desember 2021

Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Kota Balikpapan



TATANG SUDIRJA

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR BAGAN | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 4 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 7 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANAHAN PENATAAN RUANG | 9 |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas | 9 |
| 2.2 Sumber Daya | 27 |
| 2.2.1 Sumber Daya Manusia | 27 |
| 2.2.2 Sarana dan Prasarana | 29 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas | 32 |
| 2.3.1 Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang | 32 |
| 2.3.2 Urusan Pertanahan | 36 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang | 65 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG | 66 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang | 67 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 71 |
| 3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | 73 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 75 |
| 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis | 78 |



DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

| | |
|---|-----------|
| BAB IV TUJUAN DAN SARAN | 81 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang..... | 81 |
| BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN | 84 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 88 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG USAHA | 95 |
| BAB VIII PENUTUP | 98 |

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Kebutuhan Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Menurut SOTK Baru (Tipe A) Tahun 2022 | 28 |
| Tabel 2.2 Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Menurut SOTK lama (Tipe B) Tahun 2021..... | 28 |
| Tabel 2.3 Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Menurut SOTK lama (Tipe B) Tahun 2021 | 29 |
| Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021 | 29 |
| Tabel 2.5 Daftar SLF yang terbit Tahun 2017 – 2021 | 34 |
| Tabel 2.6 Jumlah Dokumen Penanganan dan Pengaduan Tata Ruang..... | 35 |
| Tabel 2.7 Jumlah Dokumen IMB yang dilakukan Pengawasan dan Penertiban..... | 36 |
| Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan | 39 |
| Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan | 51 |
| Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan | 67 |
| Tabel 3.2 Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal) | 69 |
| Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..... | 72 |
| Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian ATR/BPN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.. | 74 |
| Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya | 75 |



DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

| | |
|--|----|
| Tabel 3.6 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) | 77 |
| Tabel 3.7 Analisa SWOT Penentuan Isu-isu Strategis DPPR | 78 |
| Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan | 82 |
| Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang | 84 |
| Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan | 89 |
| Tabel 7.1 Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (IKU) | 95 |

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

DAFTAR BAHAN

| | |
|---|----|
| Bagan 1.1 Hubungan antara RPJMD Kota Balikpapan dengan RENSTRA PD..... | 3 |
| Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (TIPE A)..... | 11 |



PENDAHULUAN **BAB 1**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan kebijakan pemerintah kota dalam periode tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan dan dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah guna mengantisipasi berbagai isu-isu yang diperkirakan terjadi baik yang berupa tantangan, kendala maupun peluang sesuai dengan potensi, kewenangan serta kemampuan yang dimiliki dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh BAPPEDA LITBANG Kota Balikpapan, sedangkan penyusunan Renstra PD disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Renstra PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra PD terdiri dari tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan Renstra PD, penyusunan rancangan



Renstra PD, penyusunan rancangan akhir Renstra PD dan penetapan Renstra PD.

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.

(RKT) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kota Balikpapan dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra PD.

Renstra merupakan komitmen DPPR Kota Balikpapan yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kota Balikpapan di bidang pertanahan dan penataan ruang serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi DPPR Kota Balikpapan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Balikpapan, yaitu 'Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan berkelanjutan menuju Madinatul Iman'.


Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui:

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra PD yakni melakukan kegiatan-kegiatan antara lain: pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra PD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra PD

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Kepala DPPR Kota Balikpapan selaku Kepala Perangkat Daerah, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh BAPPEDA LITBANG Kota Balikpapan. Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program - program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka DPPR Kota Balikpapan perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) DPPR Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Balikpapan. Renstra DPPR Kota Balikpapan ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang dan dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Renstra sebagai dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra DPPR Kota Balikpapan 2021 - 2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021 - 2026 dan Renja PD, ilustrasi keterhubungan Renstra PD dengan RPJMD dan Renja PD dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 1.1

Hubungan antara RPJMD Kota Balikpapan dengan RENSTRA PD

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra DPPR Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan (lembar negara RI Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang – Undang (lembar negara RI nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
23. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Audit Tata Ruang;
24. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik;
29. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang;
30. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
31. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012-2032
34. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara;
35. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan 2021 - 2026;
37. Berita Acara Nomor : 060/038/DPPR Tanggal 18 Januari 2022 Tentang Rapat penyusunan konsep Rancangan Peraturan Wali Kota Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra DPPR Kota Balikpapan adalah melakukan penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja sasaran tahunan bagi DPPR Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD tahun 2016-2021 dalam mewujudkan komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

Adapun tujuan penyusunan Renstra DPPR Kota Balikpapan adalah untuk dijadikan landasan dan/atau pedoman dalam memberikan arah bagi seluruh dimensi kegiatan dalam penyusunan Renja DPPR, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPPR Kota Balikpapan ini.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra DPPR Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas
- 2.2 Sumber Daya Dinas
 - 2.2.1 Sumber Daya Manusia
 - 2.2.2 Sumber Daya Barang Milik Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

BAB 2

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat selama 4 tahun terakhir sejak Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang berdiri, DPPR telah melaksanakan kajian terhadap struktur organisasi dinas dan beban kerja yang harus dilaksanakan yang semula perangkat daerah tipe B menjadi perangkat daerah tipe A.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terdiri atas 1 sekretariat dan 3 bidang yaitu Bidang Pertanahan, Bidang Penataan Ruang dan Bidang Pengawasan dan Pengendalian menjadi tipe A yang terdiri atas 1 sekretariat dan 4 bidang yaitu Bidang Pertanahan, Bidang Fasilitas Pengadaan Tanah, Bidang Penataan Ruang dan Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan. Adapun konsep susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tipe A mengacu pada Berita Acara Nomor 060/038/DPPR Tanggal 18 Januari 2022 Tentang penyusunan konsep Rancangan Peraturan Wali Kota Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, yang telah diselaraskan dengan Kepmendagri 050-5589 Tahun 2021, maka disepakati :

1. Susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang;
2. DPPR mempunyai tugas membantu Wali Kota Balikpapan melaksanakan urusan pemerintahan pertanahan dan urusan penataan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :




- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan, penataan ruang dan penataan bangunan dan lingkungannya;
- b. Penyusunan dan penetapan tata ruang dan kawasan strategis kota;
- c. Penyusunan dan penetapan RTRW dan rencana detail tata ruang;
- d. Pengembangan dan penyebaran sistem informasi dan komunikasi pertanahan, penataan ruang, penataan bangunan dan lingkungannya;
- e. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pertanahan, penataan ruang penataan bangunan dan lingkungannya;
- f. Pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian teknis dan pembinaan serta pelaporan dibidang pertanahan, penataan ruang, penataan bangunan dan lingkungan;
- g. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengendalian pemberian layanan perizinan bidang pertanahan dan penataan ruang;
- h. Pelaksanaan pemberian rekomendasi di bidang pertanahan dan penataan ruang;
- i. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi penyelenggaraan urusan pertanahan, penataan ruang, penataan bangunan dan lingkungannya;
- j. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang;
- k. Penyusunan RTRW, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis, RDTR Kota dan peraturan zonasi;
- l. Pelaksanaan sinkronisasi program pembangunan dan penataan ruang Kota;
- m. Penyusunan perangkat insentif dan disinsentif penataan ruang;
- n. Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang tingkat kota;
- o. Operasionalisasi PPNS bidang penataan ruang;
- p. Pengevaluasian pemanfaatan ruang tingkat Kota;
- q. Perumusan regulasi, dan tatalaksana penyelenggaraan urusan pertanahan dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- r. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, ganti kerugian dan santunan tanah yang menjadi kewenangan daerah;

s. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rancangan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan sebagai berikut:

Bagan 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG (TIPE A)



Adapun tugas fungsi jabatan struktural dalam melaksanakan pekerjaan pada urusan bidang sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas seperti disebutkan diatas dan mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- f. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. Pengelolaan anggaran Dinas;
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. Pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- k. Pengoordinasian bidang dan UPT;
- l. Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggungjawab langsung pada sekretaris terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan Program, mempunyai tugas :
 - 1) Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
 - a. Rencana Strategis;
 - b. Rencana Kerja;
 - c. Rencana Kerja Tahunan;

- d. Penetapan Kinerja; dan
- e. Laporan Kinerja.
- 2) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- 3) Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- 4) Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
- 5) Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- 6) Mengelola informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- 7) Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- 8) Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- 10) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- 2) Mengoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- 3) Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;
- 4) Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Perminataan Pembayaran;
- 5) Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan proses pembayaran anggaran kegiatan;
- 6) Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- 7) Mengoordinir dan meneliti anggaran;
- 8) Menyusun laporan keuangan Dinas;
- 9) Menyusun neraca Dinas;
- 10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- 11) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- c. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
- 1) Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - 2) Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - 3) Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
 - 4) Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - 5) Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
 - 6) Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
 - 7) Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
 - 8) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
 - 9) Menyeleenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
 - 10) Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
 - 11) Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - 12) Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
 - 13) Memfasilitasi penyusunan standar operasional dan prosedur pelayanan;
 - 14) Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
 - 15) Menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
 - 16) Memfasilitasi bidang-bidang dalam menyusun standar pelayanan;
 - 17) Memfasilitasi pembinaan tatakelola pelayanan publik; dan
 - 18) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perumusan, pengkajian dan pengaturan di bidang pertanahan. Bidang Pertanahan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja bidang pertanahan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan/ regulasi tatalaksana administrasi pertanahan;
- c. Pengelolaan data informasi dan pengevaluasian pelaksanaan administrasi pertanahan, analisa pertanahan dan pengawasan, pengaduan dan penanganan sengketa pertanahan;
- d. Pelaksanaan evaluasi strategi perencanaan dan administrasi di bidang pertanahan;
- e. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi di bidang pertanahan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pertanahan;
- g. Pengelolaan informasi, penyuluhan dan penyebarluasan pemanfaatan tanah, dan administrasi di bidang pertanahan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pertanahan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bidang Pertanahan membawahkan substansi yang dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator dan bertanggung jawab langsung pada kepala bidang yang terdiri dari:

1) Substansi Administrasi Pertanahan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Substansi administrasi pertanahan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan program dan kegiatan Substansi Administrasi Pertanahan;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
- d. Menyiapkan bahan penerbitan layanan administrasi pertanahan sesuai sistem dan prosedur yang berlaku;
- e. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelayanan administrasi pertanahan dengan kecamatan;
- f. Mengelola seluruh database administrasi pertanahan;

- g. Menyusun tatalaksana administrasi pertanahan;
- h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan peralihan dan perubahan penggunaan tanah serta pengumpulan data dalam rangka bimbingan pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
- i. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi dan penyelesaian permasalahan tanah kosong;
- j. Melaksanakan perencanaan pemanfaatan tanah kosong;
- k. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemetaan zona nilai tanah;
- l. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah;
- m. Mengoordinasikan dan menyediakan fasilitas pendukung dalam mensukseskan Catur Tertib Pertanahan;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Substansi Administrasi Pertanahan; dan
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Substansi Analisa Pertanahan, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan menyusun program dan kegiatan Substansi Analisa Pertanahan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan program dan kegiatan Substansi Analisa Pertanahan;
- c. Menganalisa kebijakan dan tatalaksana dalam bidang pertanahan;
- d. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan analisa bidang pertanahan.;
- e. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan bidang pertanahan kepada masyarakat;
- f. Menyiapkan arahan rencana pemanfaatan tanah untuk kepentingan investasi dan masyarakat berdasarkan perencanaan pengadaan tanah;
- g. Melaksanakan arahan pemberian izin lokasi untuk pemanfaatan tanah;
- h. Menyelenggarakan pembinaan kepada para penerima hak atas tanah melalui redistribusi dan kosolidasi tanah;

- i. Mengkoordinasikan dan menyediakan fasilitas pendukung dalam mensukseskan Catur Tertib Pertanahan;
- j. Menganalisa, merumuskan kebijakan dan menetapkan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah;
- k. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi dan penyelesaian permasalahan tanah ulayat
- l. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Substansi Analisa Pertanahan; dan
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Substansi Pengawasan, Pengaduan dan Penanganan Sengketa Tanah, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan Substansi Pengawasan, Pengaduan dan Penanganan Sengketa Tanah;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan program dan kegiatan Substansi Pengawasan, Pengaduan dan Penanganan Sengketa Tanah;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di substansi pengawasan, pengaduan dan penanganan sengketa tanah;
- d. Melakukan inventarisasi pengendalian penguasaan dan penggunaan pada tanah;
- e. Melaksanakan inventarisasi dan mengolah data permasalahan pertanahan;
- f. Melaksanakan pengendalian penguasaan pemilikan tanah;
- g. Melaksanakan penyusunan laporan dan peta dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, penguasaan dan penatagunaan tanah;
- h. Merumuskan kebijakan redistribusi tanah;
- i. Merumuskan kebijakan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan abstentee;
- j. Menyusun laporan hasil pengawasan, pengaduan dan permasalahan tanah secara berkala;
- k. Menyusun dan menyiapkan data bahan evaluasi dan pengembangan di bidang fasilitasi sengketa;

- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Substansi Pengawasan, Pengaduan dan Penanganan Sengketa Tanah; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah

Bidang penyelesaian ganti kerugian tanah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perumusan, pengkajian dan pengaturan di bidang fasilitasi pengadaan tanah. Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah;
- b. Penyiapan bahan kebijakan/regulasi tatalaksana Fasilitasi Pengadaan Tanah;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi dan layanan fasilitasi pengadaan tanah dalam tahapan pengadaan tanah kepada Perangkat Daerah yang membutuhkan pengadaan;
- d. Pengelolaan data informasi dan pengevaluasian pelaksanaan tahapan pengadaan tanah;
- e. Pelaksanaan evaluasi strategi perencanaan dan administrasi tahapan pengadaan tanah;
- f. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi tahapan pengadaan tanah;
- g. Pengelolaan informasi, penyuluhan dan penyebarluasan pola pengadaan tanah dan administrasi tahapan pengadaan tanah;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah; dan
- i. Penyelenggaraan fasilitasi dan layanan administrasi proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan

- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah membawahkan substansi yang dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang terdiri dari:

1) Substansi Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Substansi Perencanaan dan Persiapan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan program dan kegiatan Substansi Perencanaan dan Persiapan;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengadaan tanah;
- d. Melaksanakan fasilitasi kegiatan inventarisasi dan identifikasi sesuai permintaan Perangkat Daerah yang membutuhkan pengadaan tanah;
- e. Menyusun petunjuk teknis atau panduan dalam hal pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan
- f. Melaksanakan fasilitasi dan arahan serta bantuan teknis dan dokumen dalam tahapan perencanaan dan persiapan pengadaan tanah kepada Perangkat Daerah yang membutuhkan pengadaan tanah;
- g. Melakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen dalam perencanaan dan persiapan sebagai dasar penetapan lokasi;
- h. Melaksanakan fasilitasi pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah sesuai kewenangan yang telah didelegasikan oleh Pemerintah Provinsi;
- i. Melaksanakan fasilitasi kegiatan sosialisasi, koordinasi dan konsultasi publik kepada masyarakat yang terkena objek pengadaan tanah;
- j. Menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan dan persiapan administrasi pengadaan tanah;

- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Perencanaan dan Persiapan; dan
- n. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Substansi Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah,

mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Substansi Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil;;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan program dan kegiatan Substansi Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil;
- c. Melaksanakan fasilitasi dan arahan serta bantuan teknis dan dokumen dalam tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil tanah kepada Perangkat Daerah yang membutuhkan pengadaan tanah;
- d. Melaksanakan fasilitasi dan arahan serta bantuan teknis dalam tahapan fasilitasi sengketa tanah kepada Perangkat Daerah yang membutuhkan pengadaan tanah;
- e. Melaksanakan fasilitasi Sekretariat Pengadaan Tanah dan Satuan Tugas sesuai permintaan Perangkat Daerah yang membutuhkan pengadaan tanah dan pelaksana pengadaan tanah;
- f. Melakukan verifikasi dan menyiapkan dokumen pembayaran untuk ganti kerugian dan santunan tanah;
- g. Melaksanakan fasilitasi pensertifikatan dan penyerahan hasil pengadaan tanah kepada Walikota,;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi pengadaan tanah;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Substansi Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil; dan
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku..

5. Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan pengendalian serta pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan penataan ruang. Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- b. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kota, RTR KSK dan RDTR Kota;
- c. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang;
- d. Pelaksanaan sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang;
- e. Pengoordinasian dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kota, RTR KSK dan RDTR Kota serta Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah;
- f. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
- g. Pelaksanaan Sistem Informasi Penataan Ruang;
- h. Pengoordinasian dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif serta Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang;
- i. Pelaksanaan operasionalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang;
- j. Pengoordinasian Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan penataan ruang;
- k. Pengkoordinasian pelaksanaan layanan administrasi penataan ruang; dan
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang membawahkan substansi yang dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang, terdiri dari:

1) Substansi Perencanaan Tata Ruang, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan substansi perencanaan tata ruang;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan program dan kegiatan Substansi Perencanaan Tata Ruang;
- c. Menyiapkan seluruh bahan dokumen untuk persetujuan substansi dokumen perencanaan seperti RTRW Kota, RTR KSK dan RDTR Kota;
- d. Membuat peta dasar dan peta tematik dengan tingkat ketelitian geomatis dan muatan ruang;
- e. Melakukan sosialisasi peraturan penataan ruang dengan menyediakan peta analog dan peta digital sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang penataan Ruang;
- f. Melakukan analisa dan koordinasi dalam penyusunan materi teknis, naskah akademis dan KLHS produk perencanaan;
- g. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi untuk pembahasan lintas sektor pada setiap dokumen perencanaan tata ruang;
- h. Melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja perkembangan penyusunan produk perencanaan;
- i. Melakukan kegiatan peninjauan kembali, penyesuaian/revisi produk perencanaan dengan melihat perkembangan kota dan hasil evaluasi;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Substansi Perencanaan Tata Ruang; dan
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Subtansi Pemanfaatan Tata Ruang, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan substansi pemanfaatan tata ruang;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan program dan kegiatan Substansi Pemanfaatan Tata Ruang;
- c. Melaksanakan fasilitasi kesekretariatan kegiatan pembahasan sinkronisasi pemanfaatan ruang dengan Forum Penataan Ruang;
- d. Menyiapkan bahan, melakukan dokumentasi dan pelaporan kegiatan konsultasi publik yang melibatkan masyarakat;

- e. Melaksanakan kegiatan pemberian informasi peruntukan lahan sesuai RTRW Kota, RTR KSK dan RDTR Kota yang termuat dalam KRK dan ITR;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR);
- g. Menyiapkan bahan rekomendasi/persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR);
- h. Melaksanakan pemutakhiran data dalam Sistem Informasi Penataan Ruang;
- i. Membuat arahan rancana pemanfaatan ruang/rekomendasi informasi tata ruang dan site plan untuk kepentingan investasi dan pembangunan daerah;
- j. Menyiapkan dan mengolah data dan informasi pemanfaatan tata ruang;
- k. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan dinas teknis lainnya terkait kebijakan pemanfaatan ruang;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Substansi Pemanfaatan Tata Ruang; dan
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Substansi Pengendalian Pemanfaatan Ruang, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan substansi pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan program dan kegiatan substansi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- c. Melaksanakan survei lapangan dalam rangka kesesuaian pemanfaatan ruang;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan unit pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang;
- e. Melaksanakan fasilitasi kesekretariatan operasional PPNS Penataan Ruang;
- f. Menyusun standar operasional dan prosedur pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tata ruang;

- g. Menyiapkan data dan informasi pengawasan dan penertiban tata ruang;
- h. Membuat dokumentasi dan pelaporan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang penataan ruang;
- i. Melakukan analisa, koordinasi dan sinkronisasi dengan dinas teknis lainnya terkait pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang;
- j. Memberikan rekomendasi pengendalian, penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran substansi Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan

Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan pengendalian serta pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di bidang penataan bangunan dan lingkungan. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan kebijakan strategis dan teknik sistem penataan bangunan dan lingkungannya;
- b. Pelaksanaan supervisi penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan;
- c. Pengkoordinasian penataan bangunan dan lingkungan;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan bangunan dan lingkungan;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan;
- f. Pelaksanaan monitoring, penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan;
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan membawahkan substansi yang dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang, terdiri dari:

1) Substansi Perencanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan,

mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan program dan kegiatan substansi Perencanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis dalam perencanaan penataan bangunan dan lingkungan dalam bentuk Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
- d. Menyusun perencanaan teknis kegiatan pembangunan dan penataan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya;
- e. Menyiapkan rumusan kebijakan perencanaan muatan lokal arsitektur kota;
- f. Melaksanakan layanan *advice*/informasoi perencanaan dan penataan arsitektur kota (ornament kota, tipologi bangunan dan konsektual bangunan terhadap lingkungannya);
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Instansi terkait dalam perencanaan penataan bangunan dan lingkungan yang menjadi aset Pemerintah Daerah;
- h. Menyiapkan bahan konsultasi publik terkait penyusunan perencanaan penataan dan pemeliharaan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Substansi Perencanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- j. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Substansi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan,

mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan program dan kegiatan Substansi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- c. Melaksanakan kegiatan penataan, pembangunan dan pemeliharaan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Substansi Perencanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- e. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Substansi Pengendalian Tata Bangunan dan Lingkungan, mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan program dan kegiatan Substansi Pengendalian Tata Bangunan dan Lingkungan;
- c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data pengendalian tata bangunan dan lingkungannya di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya;
- d. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan, penataan dan pemeliharaan fisik di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembangunan, penataan dan pemeliharaan fisik di kawasan cagar budaya dan tradisional

- bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya;
- f. Menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait tata bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya;
 - g. Melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan;
 - h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Substansi Perencanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
 - i. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan diatur tersendiri dalam Peraturan Wali Kota.

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Terkait dengan hal tersebut di atas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan SOTK baru (Tipe A) disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

**Kebutuhan Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan
Menurut SOTK Baru (Tipe A) Tahun 2022**

| No | Unit | PNS Per Golongan | | | | Non PNS |
|--------------|---|------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | Kepala Dinas | - | - | - | 1 | - |
| 2 | Sekretariat | - | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | Bidang Pertanahan | 1 | 7 | 5 | - | 2 |
| 4 | Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah | | 3 | 4 | | 2 |
| 5 | Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang | - | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 6 | Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan | - | 1 | 4 | - | 3 |
| TOTAL | | 1 | 18 | 23 | 3 | 14 |

Adapun kondisi Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang berdasarkan golongan dan pendidikan pada per tanggal 30 Agustus 2021 masih menjalankan tugas dan fungsi dengan STOK lama (Tipe B) yang disajikan pada tabel 2.2 dan 2.3:

Tabel 2.2

**Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan
Menurut SOTK lama (Tipe B) Tahun 2021**

| No | Unit | PNS Per Golongan | | | | Non PNS | Pegawai Menurut Jenis Kelamin | | | |
|----|------------------------------------|------------------|----|-----|----|---------|-------------------------------|---|---------|---|
| | | | | | | | PNS | | Non PNS | |
| | | I | II | III | IV | | L | P | L | P |
| 1 | Kepala Dinas | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 2 | Sekretariat | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | Bidang Pertanahan | 1 | 7 | 5 | - | 2 | 12 | 1 | 2 | - |
| 4 | Bidang Penataan Ruang | - | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | - |
| 5 | Bidang Pengawasan dan Pengendalian | - | 1 | 4 | - | 3 | 4 | 1 | 3 | - |

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

| No | Unit | PNS Per Golongan | | | | Non PNS | Pegawai Menurut Jenis Kelamin | | | |
|-------|------|------------------|----|-----|----|---------|-------------------------------|---|---------|---|
| | | I | II | III | IV | | PNS | | Non PNS | |
| | | | | | | | L | P | L | P |
| TOTAL | | 1 | 14 | 16 | 4 | 14 | 25 | 9 | 11 | 3 |

Sumber Data : Sub. Bagian Umum DPPR Per 25 Agustus 2021

Tabel 2.3

Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Menurut SOTK lama (Tipe B) Tahun 2021

| Unit | PNS | | | | | NON PNS | | | | Total |
|------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | SLTP | SLTA | D-3 | S-1 | S-2 | SLTA | D-3 | S-1 | S-2 | |
| Kepala | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Sekretariat | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | 13 |
| Bidang Pertanahan | 1 | 7 | - | 5 | - | - | - | 2 | - | 15 |
| Bidang Penataan Ruang | - | 3 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 12 |
| Bidang Pengawasan dan Pengendalian | - | 1 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 8 |
| Jumlah | 2 | 13 | 2 | 15 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 49 |

Sumber Data : Sub. Bagian Umum DPPR Per 25 Agustus 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan selengkapnya disajikan pada tabel 2.4 :

Tabel 2.4

Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021

| No | Nama Barang | Jumlah | Kondisi | | | Keterangan |
|----|-------------|--------|---------|----|----|------------|
| | | | B | RR | RB | |
| 1 | Printer | 22 | 14 | 8 | | |
| 2 | Laptop | 13 | 8 | 3 | 2 | |



DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

| No | Nama Barang | Jumlah | Kondisi | | | Keterangan |
|----|--|--------|---------|----|----|------------|
| | | | B | RR | RB | |
| 3 | Komputer/PC All In One | 29 | 21 | 6 | 2 | |
| 4 | Scaner | 3 | 3 | | | |
| 5 | Ploter | 1 | | 1 | | |
| 6 | UPS | 7 | 5 | | 2 | |
| 7 | Mesin Ketik Listrik | 1 | | 1 | | |
| 8 | Mesin Absensi | 1 | 1 | | | |
| 9 | Loudspeaker | 1 | 1 | | | |
| 10 | CCTV | 1 | 1 | | | |
| 11 | Sound System | 1 | 1 | | | |
| 12 | LCD Projector | 2 | 2 | | | |
| 13 | Drone | 2 | 2 | | | |
| 14 | GPS | 9 | 9 | | | |
| 15 | Alat Ukur Digital Laser | 1 | 1 | | | |
| 16 | Alat Ukur Total Station | 1 | 1 | | | |
| 17 | Alat Penghancur Kertas | 2 | 2 | | | |
| 18 | Kamera | 3 | 3 | | | |
| 19 | Kendaraan Dinas Roda 2 | 18 | 10 | 6 | 2 | |
| 20 | Kendaraan Dinas Roda 4 | 7 | 6 | 1 | | |
| 21 | Aplikasi Sistem Informasi Sengketa Tanah (SISTA) | 1 | 1 | | | |
| 22 | Aplikasi SIMANTAN | 1 | 1 | | | |
| 23 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 11 | 10 | | 1 | |
| 24 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 2 | 1 | | 1 | |
| 25 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 9 | 4 | 2 | 3 | |
| 26 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 9 | 6 | | 3 | |
| 27 | Kursi Rapat | 58 | 20 | 18 | 20 | |
| 29 | Meja Rapat | 4 | 4 | | | |
| 31 | Meja 1/2 Biro | 12 | | 8 | 4 | |
| 35 | Uninterruptible Power Supply | 1 | | | 1 | |
| 40 | CPU (Peralatan Mainframe) | 3 | | | 3 | |

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

| No | Nama Barang | Jumlah | Kondisi | | | Keterangan |
|----|-------------------------------|--------|---------|----|----|------------|
| | | | B | RR | RB | |
| 41 | Alat Ukur Lain-lain Lainnya | 4 | 2 | | 2 | |
| 42 | PC unit | 12 | 7 | 4 | 1 | |
| 43 | Unit Power Supply | 2 | | | 2 | |
| 44 | Filing Cabinet Besi | 7 | 3 | 4 | | |
| 45 | Lemari Kaca | 1 | 1 | | | |
| 46 | Peralatan Studio Audio | 3 | | 3 | | |
| 47 | Note Book | 7 | 8 | | | |
| 49 | Alat Studio Pemetaan Lainnya | 2 | | 2 | | |
| 51 | Meubeleur | 1 | | | 1 | |
| 52 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 8 | 4 | | 4 | |
| 53 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 16 | 16 | | | |

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang (KIB) B

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sesuai standarisasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Hingga saat ini Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan belum memiliki bangunan gedung kantor yang representatif dan memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan urusan pertanahan dan penataan ruang dengan jumlah pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan adalah 55 orang pegawai dan bangunan gedung yang ditempati saat ini belum dapat memenuhi seluruh aktivitas pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menindaklanjuti kondisi tersebut DPPR telah mengajukan surat kepada Wali Kota Balikpapan perihal Permohonan Penunjukan Tanah nomor: 596/440/DPPR tanggal 25 Juni 2021 dengan agar Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dapat segera memiliki gedung kantor yang representatif.

Ketersediaan prasarana gedung yang representatif juga harus didukung dengan sarana yang baik dan memadai dalam menunjang kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas. Kondisi aset yang dimiliki saat ini masih sangat terbatas dan masih banyak kondisi barang yang memiliki



status rusak ringan bahkan rusak berat, Hal ini disebabkan karena aset telah berusia diatas 5 tahun yang berasal dari perangkat daerah lain yang telah tercatat dalam data aset Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan. Data jumlah aset dengan kondisinya masing-masing tercatat pada rekapitulasi data aset di atas.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas

2.3.1 Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang

Capaian kinerja DPPR pada Renstra Periode Tahun 2017-2021 terkait penyelenggaraan urusan penataan ruang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) capaian utama yang menggambarkan indikator kinerja sesuai dengan tugas fungsi OPD yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2017 – 2021 pada urusan penataan ruang telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai dan berdasarkan hasil evaluasi maka capaian hasil dari kedua sasaran tersebut dapat dijabarkan dalam capaian program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Dokumen Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Perda Insentif dan Disinsentif, yang diperinci lagi kedalam capaian kinerja sebagai berikut:
 - a) Jumlah Dokumen Arahan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang yang disahkan hingga saat ini belum terbit dokumen sebagaimana dimaksud dikarenakan tahapan penyusunan dokumen berada dalam tahap penyusunan revisi perda RTRW;
 - b) Jumlah produk hukum RDTR Kota Balikpapan hingga saat ini belum terbit dokumen sebagaimana dimaksud dikarenakan tahapan penyusunan dokumen berada dalam tahapan persetujuan dari DPRD Kota Balikpapan terhadap rancangan Perda RDTR Kota Balikpapan;
 - c) Jumlah dokumen Norma, Standar, Pedoman, Manual sebagai panduan dalam pemanfaatan ruang yang menjadi target pencapaian kinerja adalah pengesahan Perda Insentif dan Disinsentif yang hingga saat ini belum terbit dokumen

- sebagaimana dimaksud dikarenakan tahapan penyusunan dokumen berada dalam tahapan pengajuan rancangan Perda Insentif dan Disinsentif ke Bagian Hukum Setdakot Balikpapan;
- d) Jumlah dokumen rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang telah disusun meliputi 3 (tiga) hasil RTBL yaitu:
 - 1) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada Koridor Jalan dari Melawai sampai Kantor Walikota Balikpapan;
 - 2) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada Koridor Jalan dari Pertigaan Taman Beruang Madu sampai SPBU Sepinggan; dan
 - 3) *Study* Kelayakan Garis Sempadan Pantai Kota Balikpapan.
 - e) Jumlah sosialisasi dan Pembinaan Penerapan NSPK Urusan Penyelenggaraan Penataan Ruang telah dilaksanakan pada 6 (enam) kecamatan di Kota Balikpapan yang meliputi sosialisasi terhadap Ranperda RDTR;
 - f) Jumlah dokumen Rencana Teknis Tata Ruang sebagai panduan pengembangan kawasan yang sudah disusun yaitu :
 - 1) *Masterplan* Reklame Kota Balikpapan
 - 2) *Masterplan* Menara Telekomunikasi Kota Balikpapan
 - g) Jumlah peta Penataan Ruang di Kota Balikpapan merupakan peta administrasi batas kecamatan telah dilakukan pada 6 (enam) kecamatan di Kota Balikpapan dan dituangkan didalam aplikasi ARCGIS atas dokumen siteplan yang diterbitkan;
 - h) jumlah produk yang diterbitkan (*advice planning, site plan, KRK*) selama 5 (lima) tahun terakhir pada KRK sebanyak 5.262 dokumen, ITR sebanyak 878 dokumen, dan *site plan* sebanyak 90 dokumen.
2. Persentase Penertiban Pemanfaatan Ruang telah tercapai sebesar 98,56% yang didukung oleh capaian kinerja sebagai berikut:
- a) Jumlah produk verifikasi SLF adalah capaian kinerja atas SLF yang diterbitkan oleh DPPR sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Daftar SLF yang terbit Tahun 2017 - 2021

| No | Tahun Terbit | Nomor Terbit | Nama Bangunan Gedung |
|--------------|-------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2017 | - | - |
| 2 | 2018 | 648.12/001/DPPR | Apartemen Amaris Pertamina |
| 3 | 2019 | 648.12/002/DPPR | Plaza Balikpapan (Balikpapan Trade Center) |
| 4 | 2020 | 022/DPPR-SLF/1/BK/VI/2020 | Apartemen Borneo Bay |
| | | 005/DPPR-SLF/2/BK/VII/2020 | Swiss Bell Hotel (Perpanjangan untuk 5 Tahun) |
| | | 023/DPPR-SLF/1/BU/IX/2020 | Gudang |
| | | 004/DPPR-SLF/2/BK/IX/2020 | Grand Sudirman Office (Panin Tower) |
| | | 003/DPPR-SLF/2/BK/IX/2020 | Apartemen Malibu Residence |
| | | 010/DPPR-SLF/2/BK/IX/2020 | Golden Tulip / Aston Hotel |
| 5 | 2021 (sampai Juni 2021) | 024/DPPR-SLF/1/BS/I/2021 | Gedung Giant Ekstra |
| | | 025/DPPR-SLF/1/BS/I/2021 | Parkir Gedung Giant Ekstra |
| | | 029/DPPR-SLF/1/BU/V/2021 | Gudang Arsip MMI |
| | | 027/DPPR-SLF/1/BT/V/2021 | Office dan Workshop PT LIEBHERR |
| | | 028/DPPR-SLF/1/BT/V/2021 | Workshop PT. LIEBHERR |
| | | 026/DPPR-SLF/1/BS/V/2021 | Apartemen dan Kondotel Taman Sari Sky Lounge |
| | | 008/DPMPT-SLF/2/BK/VI/2021 | Plaza Balikpapan (Perpanjangan 5 Tahun) |
| | | 030/DPPR-SLF/1/BTg/VI/2021 | Green Valley Residende Blok F |
| | | 031/DPPR/SLF/1/BTg/VI/2021 | Green Valley Residende Blok G |
| | | 032/DPPR/SLF/1/BTg/VI/2021 | Green Valley Residende Blok H |
| | | 033/DPPR/SLF/1/BTg/VI/2021 | Green Valley Residende Blok I |
| | | 034/DPPR/SLF/1/BTg/VI/2021 | Green Valley Residende Blok J |
| | | 035/DPPR/SLF/1/BTg/VI/2021 | Green Valley Residende Blok K-1 |
| | | 036/DPPR/SLF/1/BTg/VI/2021 | Green Valley Residende Blok K-2 |
| TOTAL | | 15 Dokumen SLF | |

- b) jumlah dokumen peraturan yang disusun berupa rancangan 4 (empat) Standar Operasional Prosedur (SOP) dan 1 (satu) Peraturan Wali Kota yang meliputi:
- 1) Rancangan SOP Penerbitan Informasi Tata Ruang;
 - 2) Rancangan SOP Penerbitan Keterangan Rencana Kota;
 - 3) Rancangan SOP Penerbitan Rekomendasi Rencana Tapak (*Site Plan*);
 - 4) Rancangan SOP Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; dan
 - 5) Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- c) Jumlah penertiban bangunan yang melanggar ketentuan di Kota Balikpapan telah dilakukan setiap tahunnya pada 6 (enam) Kecamatan di Kota Balikpapan dan telah dilakukan tindak lanjut baik berupa penanganan, tindak lanjut pengaduan dan penertiban atas bangunan yang melanggar ketentuan di Kota Balikpapan sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6

Jumlah Dokumen Penanganan dan Pengaduan Tata Ruang

| No | Tahun | Jumlah Aduan Masuk | Jumlah Aduan yang ditangani |
|----|-------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | 2017 | 9 dokumen | 9 dokumen |
| 2 | 2018 | 4 dokumen | 4 dokumen |
| 3 | 2019 | 10 dokumen | 10 dokumen |
| 4 | 2020 | 11 dokumen | 11 dokumen |
| 5 | 2021 | 7 dokumen | 7 dokumen |

Sumber : Bidang Pengawasan Pengendalian DPPR per Agustus 2021

- d) Jumlah dokumen kegiatan pengawasan tata ruang dan bangunan di Kota Balikpapan telah dilakukan pendataan data kesesuaian tata ruang dan tata bangunan ditampilkan dalam tabel sebagaimana berikut:

Tabel 2.7

Jumlah Dokumen IMB yang dilakukan Pengawasan dan Penertiban

| No | Tahun | Jumlah Bangunan ber-IMB | Jumlah Bangunan yang telah dilakukan Pengawasan dan Penertiban |
|----|-----------|-------------------------|--|
| 1 | 2017 | 241 bangunan | 241 bangunan |
| 2 | 2018 | 114 bangunan | 114 bangunan |
| 3 | 2019 | 492 bangunan | 492 bangunan |
| 4 | 2020 | 261 bangunan | 261 bangunan |
| 5 | Juli 2021 | 147 bangunan | 147 bangunan |

Sumber: Bidang Pengawasan & Pengendalian DPPR per Juli 2021

2.3.2 Urusan Pertanahan

Rencana strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2017 – 2021 pada urusan pertanahan telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai dan berdasarkan hasil evaluasi maka capaian hasil dari kedua sasaran tersebut dapat dijabarkan dalam capaian program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Prosentase IMTN yang diterbitkan dibanding permohonan IMTN yang masuk dari masyarakat dengan hasil capaian kegiatan sebagai berikut:
 - a) Jumlah IMTN yang ditargetkan untuk diterbitkan telah mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan capaian akhir tahun 2020 sebesar 164,64% dari target yang telah ditetapkan yang merupakan capaian kinerja DPPR dan 6 (enam) Kecamatan di Kota Balikpapan;
 - b) Jumlah Layanan Administrasi Pertanahan yakni terlaksananya kegiatan pengembangan aplikasi SIMANTAN (Sistem Informasi Manajemen IMTN);
 - c) Jumlah terselesaikannya fasilitasi permasalahan pertanahan tahun 2020 sebanyak 17 dokumen dari 20 permohonan fasilitasi sengketa tanah. Berdasarkan angka target akhir capaian sasaran strategis pada tahun 2020 sebesar 84% maka capaian dari

kegiatan fasilitasi pertanahan adalah 85% atau melebihi target yang ditetapkan.

2. Prosentase lahan yang diadakan terhadap kebutuhan lahan bagi pembangunan untuk kegiatan penyediaan dan pengolahan air baku (pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Teritip dan Embung Aji Raden) dengan hasil capaian kegiatan sebagai berikut:
 - a) Luas Lahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah Waduk Teritip (Tahap II) sampai dengan akhir tahun 2021 seluas 330 Ha akan tetapi sampai dengan Juni 2021 besaran luas lahan yang sudah dibebaskan seluas \pm 305 Ha, maka angka pencapaian kegiatan ini sebesar 92,42%;
 - b) Luas lahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah Embung Aji Raden sampai dengan akhir tahun 2021 seluas 150 Ha akan tetapi sampai dengan Juni 2021 besaran luas lahan yang sudah dibebaskan seluas 8,23 Ha maka angka pencapaian kegiatan ini sebesar 5,49%.
3. Prosentase lahan yang diadakan terhadap kebutuhan lahan bagi pembangunan untuk kegiatan pembangunan Jalan dan Jembatan yang dilaksanakan dengan hasil capaian kegiatan adalah luas lahan pembangunan Jalan dan jembatan yang dibebaskan sebesar 6.000 M² (sesuai dengan peta bidang dari Kantor Pertanahan Kota Balikpapan) dengan lokasi di Jl. Letjend Suprpto Kecamatan Balikpapan Barat dan capaian sampai dengan akhir tahun yang sudah dibebaskan mencapai \pm 979 M², maka angka pencapaian kegiatan ini sebesar 16,32%.
4. Prosentase lahan yang diadakan terhadap kebutuhan lahan bagi pembangunan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum dengan hasil capaian kegiatan sebagai berikut:
 - a) Jumlah kebutuhan lahan untuk menunjang pembangunan Institut Teknologi Kalimantan seluas 310 Ha dan sampai akhir tahun 2016 telah dibebaskan seluas \pm 142 Ha oleh Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakot Balikpapan, dan untuk kinerja DPPR terkait pengadaan tanah tersebut sampai dengan Juni 2021 belum ada bidang tanah yang sudah dibebaskan dikarenakan adanya perubahan perencanaan pembangunan (*masterplan* ITK)

dan adanya pergeseran posisi tanah sesuai peta bidang yang telah ditetapkan dengan hasil pengukuran di lokasi penetapan pengadaan tanah.

- b) Jumlah lahan untuk menunjang pembangunan di Kota Balikpapan yang telah selesai pembebasan tanah yaitu pada lokasi Bendali V Papan Lestari seluas $\pm 11.400 \text{ M}^2$;
- c) Jumlah pembayaran ganti rugi yang telah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan putusan Pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap sebanyak 3 lokasi yaitu :
 - i. Pembayaran Ganti Rugi Tanah Eks. Pelabuhan Somber;
 - ii. Pembayaran Ganti Rugi Tanah Cemara Rindang;
 - iii. Pembayaran Ganti Rugi Tanah Taman Bekapai yang belum dilaksanakan secara penuh dikarenakan masih terdapat 1 ahli waris yang masih belum menyiapkan data untuk pembayaran.

Untuk kinerja Pelayanan Perangkat Daerah secara rinci tertuang sebagaimana tercantum dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NS PK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | |
|----|---|--------------|------------|--------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------------------------|-------------|-------------|----------------|------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| I | Persentase IMTN yang diterbitkan dibanding IMTN yang diusulkan oleh masyarakat | | | | 71% | 71% | 72% | 73% | 74% | 43% | 79% | 88% | 76,95% | | 60,56% | 111% | 122% | 105,41% | |
| 1 | Jumlah IMTN yang terbit (bidang) | | | | 2500 bidang | 2400 bidang | 2300 bidang | 2200 bidang | 2000 bidang | 4.133 bidang | 3.019 bidang | 4.076 bidang | 3.622 bidang | | 165,32% | 126% | 177% | 164,64% | |
| 2 | Jumlah Layanan Administrasi Pertanahan | | | | 1 pemeliharaan dan 1 aplikasi | 1 pemeliharaan dan 1 aplikasi | 1 pemeliharaan dan 1 aplikasi | 1 pemeliharaan dan 1 aplikasi | 1 pemeliharaan dan 1 aplikasi | 1 pemeliharaan dan 1 aplikasi | 1 pemeliharaan dan 1 aplikasi | 1 pemeliharaan dan 1 aplikasi | 1 pemeliharaan dan 1 aplikasi | | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 3 | Jumlah terselesaikannya permasalahan pertanahan | | | | 35 penanganan pengaduan sengketa tanah | 35 penanganan pengaduan sengketa tanah | 35 penanganan pengaduan sengketa tanah | 35 penanganan pengaduan sengketa tanah | 35 penanganan pengaduan sengketa tanah | 29 penanganan pengaduan sengketa tanah | 20 penanganan pengaduan sengketa tanah | 17 penanganan pengaduan sengketa tanah | 17 penanganan pengaduan sengketa tanah | | 82,86% | 57% | 48,57% | 48,57% | |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NS PK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | |
|-----------|--|--------------|------------|--------------------------|---|--------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|----------|----------|--|------|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| II | Terwujudnya Dokumen Perda RTRW, Perda RDTR, Perda Insentif dan Disinsentif | | | | 1 perda | 1 perda | 2 perda | 2 perda | 3 Perda | 0 | 0 | 0 | 2 Ranperda | | 75% | 86,35% | 100% | | |
| 4 | Jumlah Dokumen Arahan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang yang disahkan | | | | 1 Perda RDTR | 1 produk hukum (evaluasi) RTRW | | - | 1 Review RTRW 2017 - 2037 | 0 | 0 | 0 | | | 73,08% | | 0 | | |
| 5 | Jumlah produk hukum RDTR Kota Balikpapan | | | | | 0 | 1 produk hukum RDTR | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 Ranperda RDTR | | 0 | 86,35% | 100% | | |
| 6 | Jumlah dokumen Norma, Standar, Pedoman, Manual sebagai panduan dalam pemanfaatan ruang | | | | | - | - | 1 Perda Insentif dan Disinsentif | - | 0 | 0 | | 1 Ranperda Indis | | | | 100% | | |
| 7 | jumlah dokumen rencana Tata Bangunan dan Lingkungan | | | | - | 0 | 2 Dokumen RTBL kawasan strategis/cepat | 1 Dokumen RTBL kawasan strategis/cepat | 1 Perwali | 0 | 0 | | 3 Dokumen RTBL kawasan strategis/cepat | | | | 150% | 0,00% | |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NS PK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | |
|------------|---|--------------|------------|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|------------|------------|--------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | 30 site plan | plan | plan | plan | plan | plan | plan | plan | plan | plan | | | | | |
| III | Persentase lahan yang diadakan terhadap kebutuhan lahan pembangunan dan penyediaan dan pengolahan air baku | | | | 35,00% | 40,39% | 43,80% | 47,45% | 51,25% | 34,27% | 36,51% | 41% | 41% | | 97,91% | 96,61% | 93,61% | 86,41% | |
| 12 | Luas Lahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan Teritip (Tahap II) (hectar) | | | | 20 Ha | 23 Ha | 10 Ha | 10 Ha | 10 Ha | 20,73 Ha | 10,10 Ha | 8,07 Ha | - | | 103,65% | 43,91% | 80,7% | 0% | |
| 13 | Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan dan penyediaan lahan Embung Aji Raden (hectar) | | | | 7 Ha | 8 Ha | 8 Ha | 9 Ha | 9,5 Ha | 4,16 Ha | 4,05 Ha | - | | 59,43% | 50,63% | 0% | 0% | | |
| 14 | Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan dan penyediaan lahan | | | | 2,5 Ha | 3 Ha | 3,5 Ha | 4 Ha | 4,5 Ha | - | 0 | | | 0% | 0% | 0% | 0% | | |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NS PK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | |
|-----------|--|--------------|------------|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Bendungan Waduk Wain (hectar) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV | Persentase lahan yang diadakan terhadap kebutuhan lahan pembangunan Jalan dan Jembatan | | | | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | - | - | 80,33% | 0,00% | | 0% | 0% | 100% | 0% | |
| 15 | Luas lahan pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (HA) | | | | 21,51 Ha | 21,51 Ha | 21,51 Ha | - | - | - | 0 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | | |
| 16 | Luas lahan pembangunan Jalan dan jembatan (m2) | | | | 600 M2 | 600 M2 | 600 M2 | 600 M2 | 600 M2 | - | 0 | 979 M2 | - | 0% | 0% | 163,17% | 0% | | |
| 17 | Luas lahan pembangunan jembatan (m2) | | | | - | 2,5 Ha | 5,5 Ha | 9 Ha | 12 Ha | | 0 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | | |
| V | Persentase lahan yang diadakan terhadap kebutuhan lahan pembangunan sarana dan prasarana umum | | | | 48,86% | 52,41% | 56,55% | 61,28% | 66,61% | 46,06% | 46,06% | 47,88% | 47,88% | 94,27% | 87,88% | 84,67% | 78,13% | | |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NS PK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | |
|-----------|--|--------------|------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|-----------------------------|-------------|-------------|----------------|------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 18 | Luas lahan pembangunan sarana dan prasarana Umum Institut Teknologi Kalimantan (ITK) | | | | 5,7 Ha | 6 Ha | 7 Ha | 8 Ha | 9 Ha | - | 0 | | - | | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 19 | Jumlah lahan untuk menunjang pembangunan di Kota Balikpapan | | | | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | - | - | - | | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| VI | Persentase Penertiban Pemanfaatan Ruang | | | | 98,1% | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,5% | 100% | 98,24% | 98,4% | 98,56% | | 102% | 100% | 101% | 100,20% | |
| 20 | Jumlah produk verifikasi SLF selama 1 tahun | | | 1 Verifikasi Bangunan Gedung | 4 Verifikasi Bangunan Gedung | 4 verifikasi bangunan gedung | 4 Verifikasi Bangunan Gedung | 4 verifikasi bangunan gedung | | - | 1 Verifikasi Bangunan Gedung | 1 Verifikasi Bangunan Gedung | 6 Verifikasi Bangunan Gedung | | 0% | 25% | 25% | 150% | |
| 21 | Jumlah dokumen peraturan yang disusun | | | | 0 | 4 SOP | 1 peraturan | 4 SOP | 1 peraturan | - | 4 SOP | 1 peraturan | - | | 0% | 100% | 100% | 0% | |
| 22 | Jumlah penanganan, pengaduan dan penertiban tata ruang | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | - | 15 | | 0% | 0% | 0% | 150% | |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NS PK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | |
|----|--|--------------|------------|--------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|------|---|------|------|------|------|--|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | | pengaduan dan penertiban tata ruang dan tata bangunan | dan penertiban tata ruang dan tata bangunan | dan penertiban tata ruang dan tata bangunan | dan penertiban tata ruang dan tata bangunan | dan penertiban tata ruang dan tata bangunan | | | | | | dan penertiban tata ruang dan tata bangunan | | | | | |
| 23 | Jumlah kegiatan pengawasan tata ruang dan bangunan di Kota Balikpapan | | | | 34 dokumen data kesesuaian tata ruang dan tata bangunan | 39 dokumen data kesesuaian tata ruang dan tata bangunan | 200 dokumen data kesesuaian tata ruang dan tata bangunan | 200 dokumen data kesesuaian tata ruang dan tata bangunan | 200 dokumen data kesesuaian tata ruang dan tata bangunan | 241 dokumen data kesesuaian tata ruang dan tata bangunan | 114 dokumen data kesesuaian tata ruang dan tata bangunan | 492 dokumen data kesesuaian tata ruang dan tata bangunan | 261 dokumen data kesesuaian tata ruang dan tata bangunan | | 100% | 292% | 246% | 131% | | |
| 24 | Jumlah penertiban bangunan yang melanggar ketentuan di Kota Balikpapan | | | | 6 wilayah | 6 wilayah | 6 wilayah | 6 wilayah | 6 wilayah | 1 wilayah | 6 wilayah | 6 wilayah | 6 wilayah | | 17% | 100% | 100% | 100% | | |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NS PK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | |
|------------|--|--------------|------------|--------------------------|---|--|--|--|--|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 25 | Jumlah sosialisasi Peraturan Bangunan Gedung | | | | | 1 kali sosialisasi perda bangunan gedung | 1 kali sosialisasi perda bangunan gedung | 1 kali sosialisasi perwali pengawasaan | 1 kali sosialisasi perwali pengawasaan | | - | 0 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| VII | Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah | | | | | 71% | 72% | 73% | 74% | 75% | 70,83% | 792,04% | 72,50% | 73,07% | 82,88% | 103% | 99,32% | 98,85% | |
| 26 | Jumlah resi pengiriman surat dan penyediaan materai dan benda pos untuk kegiatan administrasi (buah) | | | | | 500 lembar | 500 lembar | 500 lembar | 500 lembar | 500 lembar | 150 lembar | 250 lembar | 300 lembar | 225 lembar | 30,00% | 50% | 60% | 45% | |
| 27 | Jumlah rekening penggunaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang dibayar 1 tahun | | | | | 3 rekening | 1 rekening telepon | 2 rekening | 1 rekening telepon | 3 rekening | - | 1 rekening | 1 rekening | 1 rekening | 0,00% | 100% | 50% | 100% | |
| 28 | Jumlah penggunaan bahan, peralatan kantor (jenis) | | | | | 24 jenis | 24 jenis | 24 jenis | 24 jenis | 24 jenis | 24 jenis | 24 jenis | 24 jenis | 32 jenis | 100% | 100% | 100% | 133,33% | |
| 29 | Jumlah ATK yang | | | | | 53 jenis | 53 jenis | 53 jenis | 53 jenis | 53 jenis | 53 jenis | 53 jenis | 53 jenis | 51 jenis | 100% | 100% | 100% | 96,23% | |

DOKUMEN RENCANA

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NS PK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | |
|----|---|--------------|------------|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | digunakan untuk kegiatan administrasi per tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Jumlah barang cetakan, fotocopy dan penjilidan (jenis) | | | | 3 jenis | 3 jenis | 3 jenis | 3 jenis | 3 jenis | 3 jenis | 3 jenis | 3 jenis | 3 jenis | 3 jenis | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 31 | Jumlah instansi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan selama 1 tahun (jenis) | | | | 8 jenis | 8 jenis | 8 jenis | 8 jenis | 8 jenis | 8 jenis | 8 jenis | 8 jenis | 7 jenis | | 100% | 100% | 100% | 87,50% | |
| 32 | Jumlah bahan bacaan yang diadakan perangkat daerah dalam 1 tahun (jenis) | | | | 0 | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | - | 0 | 3 jenis | 3 jenis | | 0,00% | 0% | 95% | 75% | |
| 33 | Jumlah snack dan nasi kotak harian pegawai | | | | 21100 kotak | 21100 kotak | 21100 kotak | 21100 kotak | 21100 kotak | 8.783 kotak | 6,791 kotak | 5.868 kotak | 4.642 kotak | | 41,63% | 32,18% | 27,81% | 22% | |
| 34 | Jumlah pegawai Non PNS yang bekerja dalam perangkat daerah dalam 1 tahun (orang) | | | | 12 orang | 13 orang | 12 orang | 13 orang | 12 orang | 13 orang | 12 orang | 12 orang | 12 orang | | 108% | 92,30% | 100% | 92,23% | |
| 35 | Jumlah pegawai yang ditugaskan melakukan | | | | 3 jenis | 2 jenis | 3 jenis | 2 jenis | 3 jenis | 3 jenis | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis | | 100% | 100% | 66,67% | 100% | |

DOKUMEN RENCANA

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NS PK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | |
|-------------|---|--------------|------------|--------------------------|---|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|------|---------------|------------|---------------|-----------------------------|------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | perjalanan dinas (jenis) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Jumlah tim pengamanan/security yang bekerja dalam perangkat daerah selama 1 tahun (orang) | | | | | - | 4 orang | 4 orang | 4 orang | 4 orang | | - | 4 orang | 3 orang | 3 orang | | 0,00% | 100% | 95% | 75% |
| 37 | Jumlah perpanjangan STNK kendaraan R4 dan STNK kendaraan R2 (unit) | | | | | 41 unit | 20 unit | 20 unit | 20 unit | 20 unit | | 3 unit | 10 unit | 12 unit | 20 unit | | 7,30% | 50% | 60% | 100% |
| VIII | persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi | | | | | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% | | 85,58% | 87% | 87,01% | 87,6% | | 58,10% | 100% | 98,87% | 98,43% |
| 38 | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai dengan RKB (jenis) | | | | | 6 jenis | 6 jenis | 6 jenis | 6 jenis | 6 jenis | | 14 jenis | 6 jenis | 6 jenis | 4 jenis | | 233,33% | 100% | 100% | 66,67% |
| 39 | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sesuai dengan RKB (jenis) | | | | | | | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis | | - | 0 | 8 jenis | 1 jenis | | 0% | 0% | 160% | 20% |
| 40 | Jumlah kendaraan | | | | | | 6 unit | 3 unit | 8 motor | 1 mobil | | - | 5 motor | 1 motor | - | | 0% | 83,33% | 25% | 0% |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NS PK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | |
|-----------|--|--------------|------------|--------------------------|---|----------|------------------------|---|------------|-----------------------------|----------|----------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------|---------------|---------------|------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | dinas/operasional dalam 1 tahun | | | | | motor | motor dan 1 unit mobil | dan 1 mobil | oerasional | | | | | | | | | | |
| 41 | Luas lahan yang dibebaskan untuk pengadaan tanah gedung kantor DPPR | | | | | - | 1 Ha | - | | - | 0 | - | - | | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 42 | Jumlah gedung kantor yang diadakan | | | | | - | - | 1 gedung kantor dan fasilitas pendukung lainnya | | - | 0 | - | - | | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 43 | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | | | | | 20 unit | 20 unit | 20 unit | 20 unit | 20 unit | 1 unit | 3 unit | 19 unit | 19 unit | 5% | 15% | 95% | 95% | |
| 44 | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin dalam 1 tahun (jenis) | | | | | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 2 jenis | 2 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 40% | 40% | 100% | 100% | |
| IX | Persentase Tingkat Disiplin dengan target 100% | | | | | 0 | 90% | 95% | 98% | 100% | - | 0 | 90,80% | 90,80% | 0% | 0% | 95,58% | 92,65% | |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NS PK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | |
|------------|---|--------------|------------|--------------------------|---|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 45 | Jumlah pengadaan pakaian dinas pegawai | | | | | 50 stel | 50 stel | 50 stel | 50 stel | | 0 | 70 stel | - | | 0% | 0% | 140% | 0% | |
| X | Persentase Ketersediaan Aparatur yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai kebutuhan perangkat daerah | | | | | 0 | 76% | 78% | 79% | 80% | - | 0 | 78% | 78% | 0% | 0% | 100% | 98,10% | |
| 46 | Jumlah pegawai yang bisa menjawab pertanyaan 80% | | | | | 0 | 20 orang | 20 orang | 20 orang | 20 orang | | 0 | 30 orang | - | | 0% | 0% | 150% | 0% |
| XI | Persentase keselarasan dokumen perencanaan opd dan daerah | | | | | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 47 | Jumlah dokumen RENSTRA yang disusun | | | | | 0 | - | - | 1 dokumen | | - | 0 | - | - | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 48 | Jumlah dokumen rencana tahunan | | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| XII | Persentase Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah | | | | | 55% | 60% | 65% | 70% | 72% | 63,08% | 65,70% | 65,87% | 66% | 114% | 109,5% | 101,34% | 94,29% | |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NS PK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | |
|----|--|--------------|------------|--------------------------|---|------|------|------|------|-----------------------------|--------|--------|------|------|-----------------------------|--------|---------|--------|------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 49 | Persentase capaian kinerja perangkat daerah | | | | 55% | 60% | 65% | 70% | 72% | 63,08% | 65,70% | 65,87% | 66% | | 114% | 109,5% | 101,34% | 94,29% | |

Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan

| Program & Kegiatan | Indikator Kinerja Program & Kegiatan | Target Anggaran pada Tahun ke- (Rp) | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%) | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (Rp) | |
|--|---|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|------|---|--------|--------|--------|-------|----------------------------|-------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Program Penataan penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan | Persentase IMTN yang diterbitkan dibanding IMTN yang diusulkan oleh | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.100.000.000 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 285.585.700 | 388.902.090 | 416.210.888 | 348.249.870 | | 28,56% | 38,89% | 37,84% | 29,02% | 0,00% | 1.100.000.000 | 287.789.710 |

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

| Program & Kegiatan | Indikator Kinerja Program & Kegiatan | Target Anggaran pada Tahun ke- (Rp) | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%) | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (Rp) | |
|---|--|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-------------|---------------|--------------------|------|---|--------|--------|--------|-------|----------------------------|-------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Tanah | masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peninjauan dan Penerbitan Izin Membuka Tanah Negara | Jumlah IMTN yang terbit (bidang) | 850.000.000 | 842.450.000 | 942.450.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 182.678.000 | 269.225.680 | 319.882.638 | 287.413.220 | | 21,49% | 31,96% | 33,94% | 28,74% | 0,00% | 926.980.000 | 211.839.908 |
| Entri Data Sistem Informasi Pertanahan | Jumlah Layanan Administrasi Pertanahan | 97.550.000 | 97.550.000 | 97.550.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 80.000.000 | 79.325.000 | 47.255.000 | 50.440.500 | | 82,01% | 81,32% | 48,44% | 50,44% | 0,00% | 98.530.000 | 51.404.100 |
| Fasilitasi Permasalahan Pertanahan | Jumlah terselesaikannya permasalahan pertanahan | 52.450.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 22.907.700 | 40.351.410 | 49.073.250 | 10.396.150 | | 43,68% | 67,25% | 81,79% | 10,40% | 0,00% | 74.490.000 | 24.545.702 |
| Program Perencanaan Tata Ruang | Terwujudnya Dokumen Perda RTRW, Perda RDTR, dan Insentif Disinsentif | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 2.000.000.000 | 847.561.250 | 198.718.039 | 1.187.907.481 | 1.242.984.746 | | 84,76% | 19,87% | 79,19% | 82,87% | 0,00% | 1.400.000.000 | 695.434.303 |

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

| Program & Kegiatan | Indikator Kinerja Program & Kegiatan | Target Anggaran pada Tahun ke- (Rp) | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%) | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (Rp) | |
|---|--|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|------|---|--------|---------------|---------------|-------|----------------------------|--------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Revisi RTRW Kota Balikpapan 2012 - 2032 dan Percepatan Perda RDTR Kota Balikpapan | Jumlah Dokumen Arahan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang yang disahkan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | - | - | 1.000.000.000 | 847.561.250 | 198.718.039 | | | | 84,76% | 19,87% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 600.000.000 | 209.255.858 |
| Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Balikpapan | Jumlah produk hukum RDTR Kota Balikpapan | - | - | 500.000.000 | - | - | | | 309.756.281 | | | 0% | 0% | 61,95% | 0,00% | 0,00% | 100.000.000 | 61.951.256 |
| Kegiatan Penyusunan Perda Insentif dan Disinsentif | Jumlah dokumen Norma, Standar, Pedoman, Manual sebagai panduan dalam pemanfaatan ruang | | - | - | 1.000.000.000 | - | - | - | - | 890.515.646 | - | | | | 89,05% | | 200.000.000 | 178.103.129 |
| Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan | Jumlah dokumen rencana Tata Bangunan dan Lingkungan | - | - | 1.000.000.000 | - | - | - | - | 878.151.200 | - | - | | | 87,82% | | | 200.000.000 | 175.630.240 |

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

| Program & Kegiatan | Indikator Kinerja Program & Kegiatan | Target Anggaran pada Tahun ke- (Rp) | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%) | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (Rp) | |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Sosialisasi dan Pembinaan Penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) | Jumlah sosialisasi dan Pembinaan Penerapan NSK | - | - | - | - | 500.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 100.000.000 | - |
| Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan | Jumlah dokumen Rencana Teknis Tata Ruang sebagai panduan pengembangan kawasan | - | - | - | 300.000.000 | 500.000.000 | - | - | - | 257.993.600 | - | - | - | 86,00% | 0,00% | 160.000.000 | 51.598.720 | |
| Kegiatan Survey dan Pemetaan | Jumlah peta Penataan Ruang di Kota Balikpapan | -0 | - | - | 200.000.000 | - | - | - | - | 94.475.500 | - | - | - | 47,24% | - | 40.000.000 | 18.895.100 | |
| Program Pengadaan Lahan Pembangunan Penyediaan dan Pengolahan Air Baku | Persentase lahan yang diadakan terhadap kebutuhan lahan pembangunan penyediaan Pengolahan Air | 42.000.000.000 | 47.000.000.000 | 55.000.000.000 | 70.000.000.000 | 85.000.000.000 | 23.299.775.520 | 27.588.139.513 | 149.628.700 | 70.367.888 | 55,48% | 58,70% | 0,27% | 0,10% | 0,00% | 59.800.000.000 | 10.221.582.324 | |

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

| Program & Kegiatan | Indikator Kinerja Program & Kegiatan | Target Anggaran pada Tahun ke- (Rp) | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%) | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (Rp) | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|-------------|------------|------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Baku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pembebasan Lahan Teritip (Tahap II) | Luas Lahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan Teritip (Tahap II) (hectar) | 24.918.143.000 | 26.000.000.000 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | 17.317.108.634 | 22.806.907.834 | 34.141.275 | 800.000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 69,50% | 87,72% | 0,17% | 0,00% | 0,00% | 22.183.628.600 | 8.031.791.549 | |
| Pembebasan Lahan Aji Raden | Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan dan penyediaan lahan Embung Aji Raden | 14.988.000.000 | 18.000.000.000 | 25.000.000.000 | 35.000.000.000 | 45.000.000.000 | 5.982.666.886 | 4.781.231.679 | 115.487.425 | 69.567.888 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 39,92% | 26,56% | 0,46% | 0,20% | 0,00% | 27.597.600.000 | 2.189.790.776 | |
| Pembebasan Lahan Waduk Wain | Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan dan penyediaan lahan bendungan Waduk Wain | 2.093.857.000 | 3.000.000.000 | 10.000.000.000 | 15.000.000.000 | 20.000.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.018.771.400 | - | |

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

| Program & Kegiatan | Indikator Kinerja Program & Kegiatan | Target Anggaran pada Tahun ke- (Rp) | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%) | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (Rp) | |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------------|----------------------|------|------|---|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | (hectar) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan dan Jembatan | Persentase lahan yang diadakan terhadap kebutuhan lahan pembangunan jalan dan | 3.500.000.000 | 10.100.000.000 | 15.500.000.000 | 70.000.000.000 | 17.000.000.000 | - | 59.910.750 | 3.652.877.103 | - | - | 0,00% | 0,59% | 23,57% | 0,00% | 0,00% | 23.220.000.000 | 742.557.571 |
| Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda (Paket V) (BUJT) | Luas lahan pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (HA) | 1.000.000.000 | 1.100.000.000 | 1.500.000.000 | | | - | - | - | - | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | 720.000.000 | - |

| Program & Kegiatan | Indikator Kinerja Program & Kegiatan | Target Anggaran pada Tahun ke- (Rp) | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%) | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (Rp) | |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|--|------|------|------|------|---|------|------|------|------|----------------------------|-----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi |

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| Pengadaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lahan untuk Pelebaran Jalan Letjen Suprpto | Luas lahan pembangunan Jalan dan jembatan (m2) | 2.500.000.00 | 4.000.000.00 | 5.000.000.00 | 5.000.000.00 | 5.000.000.00 | | 59.910.750 | 3.652.877.103 | | | 0,00% | 1,50% | 73,06% | 0,00% | 0,00% | 4.300.000.000 | 742.557.571 |
| Pembebasan Lahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Pulau Balang | Luas lahan pembangunan jembatan (m2) | | 5.000.000.00 | 9.000.000.00 | 12.000.000.00 | 9.000.000.00 | | | | | | #DIV/0! | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7.000.000.000 | - |
| Program | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Lahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum | Persentase lahan yang diadakan terhadap kebutuhan lahan pembangunan sarana dan prasarana umum | 19.967.000.000 | 41.364.989.500 | 39.728.000.000 | 39.278.000.000 | 43.478.000.000 | 4.987.526.800 | 29.531.828.675 | 7.189.807.577 | 155.428.126 | - | 24,98% | 71,39% | 18,10% | 0,40% | 0,00% | 36.763.197.900 | 8.372.918.236 |
| Pembebasan Lahan Institut Teknologi Kalimantan | Luas lahan pembangunan sarana dan prasarana Umum Institut Teknologi Kalimantan (ITK) | 14.980.000.000 | 10.000.000.000 | 19.478.000.000 | 22.478.000.000 | 25.478.000.000 | 14.046.200 | 96.563.770 | 109.860.985 | 100.780.000 | | 0,09% | 0,97% | 0,56% | 0,45% | 0,00% | 18.482.800.000 | 64.250.191 |
| Pembebasan Lahan untuk Ketertiban Kota | Jumlah lahan untuk menunjang pembangunan di Kota Balikpapan | 4.987.000.000 | 7.000.000.000 | 10.000.000.000 | 14.000.000.000 | 18.000.000.000 | 4.973.480.600 | 4.918.076.315 | 217.464.022 | 54.648.126 | | 99,73% | 70,26% | 2,17% | 0,39% | 0,00% | 10.797.400.000 | 2.032.733.813 |
| Pembayaran ganti rugi taman bekapai | jumlah lahanyang mendapat pembayaran ganti rugi taman bekapai | | 7.500.000.000 | 2.800.000.000 | 2.800.000.000 | | | 7.714.173.799 | | | | #DIV/0! | 102,86% | 0,00% | 0,00% | | 2.620.000.000 | 1.542.834.760 |

| Program & Kegiatan | Indikator Kinerja Program & Kegiatan | Target Anggaran pada Tahun ke- (Rp) | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%) | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (Rp) | |
|---|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------|---|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------------------|--------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| pembayaran ganti rugi sewa eks. sumber | jumlah lahan yang mendapat pembayaran ganti rugi sewa eks. pelabuhan sumber | | 1.864.989.50 | | | | | 1.864.979.49 | | | | | 100,00 % | | | | 372.997.900 | 372.995.898 |
| pembayaran ganti rugi cemara rindang | jumlah lahan yang mendapat pembayaran ganti rugi cemara rindang | | 15.000.000.00 | 7.450.000.00 | | | | 14.938.035.300 | 6.862.482.570 | | | | 99,59 % | 92,11% | | | 4.490.000.000 | 4.360.103.574 |
| Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Persentase Penertiban Pemanfaatan Ruang | 251.400.000 | 950.000.000 | 880.000.000 | 1.100.000.000 | 1.200.000.000 | 53.024.250 | 401.697.360 | 367.358.901 | 339.257.185 | - | 21,09 % | 42,28 % | 41,75% | 30,84 % | 0,00% | 876.280.000 | 232.267.539 |
| Operasionalisasi Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) | Jumlah produk verifikasi SLF selama 1 tahun | 120.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 53.024.250 | 188.410.900 | 289.930.241 | 320.680.000 | | 44,19 % | 47,10 % | 72,48% | 80,17 % | 0,00% | 344.000.000 | 170.409.078 |
| Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang | jumlah dokumen peraturan yang disusun | | 50.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | | 22.111.300 | 46.099.500 | 2.769.500 | | | 44,22 % | 92,20% | 2,77% | 0,00% | 60.000.000 | 14.196.060 |
| Penanganan Pengaduan Tata Ruang dan Tata Bangunan | jumlah penanganan, pengaduan dan penertiban tata ruang | 30.000.000 | 100.000.000 | 30.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 72.000.000 | - |

| Program & Kegiatan | Indikator Kinerja Program & Kegiatan | Target Anggaran pada Tahun ke- (Rp) | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%) | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (Rp) | |
|--|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Kegiatan Pengawasan Bangunan umum dan pemanfaatan tata ruang | jumlah dokumen kegiatan pengawasan tata ruang dan bangunan di Kota Balikpapan | 101.400.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 250.000.000 | 300.000.000 | | 135.020.000 | | 8.407.685 | | 0,00% | 67,51% | 0,00% | 3,36% | 0,00% | 210.280.000 | 28.685.537 |
| Kegiatan Penertiban Bangunan umum dan pemanfaatan tata ruang | jumlah penertiban bangunan yang melanggar ketentuan di Kota Balikpapan | | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | | 56.155.160 | 31.329.160 | 7.400.000 | | 37,44% | 20,89% | 4,93% | 0,00% | 120.000.000 | 18.976.864 | |
| Kegiatan Sosialisasi Peraturan tentang Bangunan Gedung | jumlah sosialisasi Peraturan Bangunan Gedung | | 50.000.000 | | 50.000.000 | 100.000.000 | | | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00% | 40.000.000 | - | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah Administrasi | 1.094.312.000 | 1.334.500.000 | 1.338.250.000 | 1.362.000.000 | 1.407.000.000 | 1.442.297.227 | 1.290.744.417 | 1.148.728.451 | 905.239.258 | | 131,80% | 96,72% | 85,84% | 66,46% | 0,00% | 1.307.212.400 | 957.401.871 |
| Penyediaan jasa surat menyurat | jumlah resi dan pengiriman surat materai dan benda pos kegiatan administrasi | 5.500.000 | 2.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 900.000 | 2.100.000 | 1.800.000 | 28.005.000 | | 16,36% | 84,00% | 32,73% | 509,18% | 0,00% | 4.900.000 | 6.561.000 |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air | jumlah rekening penggunaan jasa komunikasi, SDA dan | 120.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 70.000.000 | - | 5.831.680 | 5.517.600 | 5.517.600 | | 0,00% | 19,44% | 18,39% | 18,39% | 0,00% | 56.000.000 | 3.373.376 |

| Program & Kegiatan | Indikator Kinerja Program & Kegiatan | Target Anggaran pada Tahun ke- (Rp) | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%) | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (Rp) | |
|--|---|-------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|--|------------|------------|------------|------|---|---------|--------|---------|-------|----------------------------|------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| dan listrik. | listrik yang dibayar 1 tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor. | jumlah penggunaan bahan, peralatan kantor (jenis) | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 33.000.000 | 35.000.000 | 19.306.500 | 18.927.150 | 24.488.420 | 22.331.840 | | 96,53 % | 75,71 % | 81,63% | 67,67 % | 0,00% | 28.600.000 | 17.010.782 |
| Penyediaan alat tulis kantor. | jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan administrasi per tahun (jenis) | 75.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 73.436.250 | 62.193.720 | 75.212.335 | 37.449.720 | | 97,92 % | 77,74 % | 94,02% | 46,81 % | 0,00% | 79.000.000 | 49.658.405 |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. | Jumlah barang cetakan, fotocopy dan penjilidan (jenis) | 70.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 66.720.000 | 59.418.701 | 63.922.035 | 35.095.203 | | 95,31 % | 79,22 % | 85,23% | 46,79 % | 0,00% | 74.000.000 | 45.031.188 |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah instansi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan selama 1 tahun (jenis) | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 13.365.000 | 17.864.000 | 19.437.000 | 12.815.000 | | 66,83 % | 89,32 % | 97,19% | 42,72 % | 0,00% | 24.000.000 | 12.696.200 |
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. | jumlah bahan bacaan yang diadakan perangkat daerah dalam 1 tahun (jenis) | - | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | - | - | 8.280.000 | 10.374.000 | | #DIV/0! | 0,00% | 27,60% | 34,58 % | 0,00% | 24.000.000 | 3.730.800 |
| Penyediaan makanan dan minuman. | Jumlah snack dan nasi kotak harian pegawai | 85.000.000 | 93.500.000 | 89.250.000 | 100.000.000 | 103.000.000 | 32.599.000 | 48.831.500 | 71.272.500 | 44.407.000 | | 38,35 % | 52,23 % | 79,86% | 44,41 % | 0,00% | 94.150.000 | 39.422.000 |

| Program & Kegiatan | Indikator Kinerja Program & Kegiatan | Target Anggaran pada Tahun ke- (Rp) | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%) | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (Rp) | |
|--|---|-------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------|---|----------|----------|---------|-------|----------------------------|-------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Peyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran | Jumlah pegawai Non PNS yang bekerja dalam perangkat daerah dalam 1 tahun (orang) | 260.312.000 | 340.000.000 | 340.000.000 | 340.000.000 | 340.000.000 | 809.430.272 | 294.668.440 | 246.048.960 | 278.827.610 | | 310,95 % | 86,67 % | 72,37% | 82,01 % | 0,00% | 324.062.400 | 325.795.056 |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. | jumlah pegawai yang ditugaskan melakukan perjalanan dinas (jenis) | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 426.129.705 | 575.780.310 | 439.768.941 | 230.979.609 | | 106,53 % | 143,95 % | 109,94 % | 57,74 % | 0,00% | 400.000.000 | 334.531.713 |
| Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | jumlah tim pengamanan/security yang bekerja dalam perangkat daerah selama 1 tahun | - | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | - | 199.612.216 | 189.163.860 | 188.202.986 | | #DIV/0! | 99,81 % | 94,58% | 94,10 % | 0,00% | 160.000.000 | 115.395.812 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | jumlah perpanjangan STNK kendaraan R4 dan STNK kendaraan R2 (unit) | 38.500.000 | 38.500.000 | 38.500.000 | 38.500.000 | 38.500.000 | 410.500 | 5.516.700 | 3.816.800 | 11.233.690 | | 1,07% | 14,33 % | 9,91% | 29,18 % | 0,00% | 38.500.000 | 4.195.538 |
| Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur | persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi | 4.000.000 | 570.000.000 | 6.675.000.000 | 21.300.000.000 | 1.960.000.000 | 152.242.928 | 235.236.627 | 842.691.373 | 321.979.443 | - | 38,06 % | 41,27 % | 12,62% | 1,51% | 0,00% | 6.181.000.000 | 310.430.074 |
| Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai dengan RKB (jenis) | 200.000.000 | 120.000.000 | 200.000.000 | 220.000.000 | 1.500.000.000 | 83.660.000 | 87.376.780 | 191.981.500 | 97.270.000 | | 41,83 % | 72,81 % | 95,99% | 44,21 % | 0,00% | 448.000.000 | 92.057.656 |
| Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sesuai dengan RKB (jenis) | 150.000.000 | 150.000.000 | 200.000.000 | 150.000.000 | - | - | - | 186.150.000 | 61.270.000 | | 0,00% | 0,00% | 93,08% | 40,85 % | | 130.000.000 | 49.484.000 |

| Program & Kegiatan | Indikator Kinerja Program & Kegiatan | Target Anggaran pada Tahun ke- (Rp) | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%) | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (Rp) | |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------|-------------------|-------------|------|---|---------|----------|----------|-------|----------------------------|------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | jumlah kendaraan dinas/operasional dalam 1 tahun | | 150.000.000 | 100.000.000 | 650.000.000 | 300.000.000 | 30.050.000 | 90.100.000 | 355.518.578 | - | | | 60,07 % | 355,52 % | 0,00% | 0,00% | 240.000.000 | 95.133.716 |
| Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor DPRD | Luas lahan yang dibebaskan untuk pengadaan tanah gedung kantor DPRD | - | - | 6.000.000.000 | - | - | - | - | - | - | | | 0,00% | | | | 1.200.000.000 | - |
| Pembangunan Gedung Kantor DPRD | jumlah gedung kantor yang diadakan | - | - | - | 20.000.000.000 | - | - | - | - | - | | | | | 0,00% | | 4.000.000.000 | - |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. | Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor | - | - | 25.000.000 | 100.000.000 | - | - | - | - | - | | | 0,00% | 0,00% | | | 25.000.000 | - |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. | Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional | 25.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 28.567.928 | 38.938.847 | 70.651.795 | 130.169.943 | | 114,27 % | 38,94 % | 70,65% | 130,17 % | 0,00% | 85.000.000 | 53.665.703 |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. | jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin dalam 1 tahun (jenis) | 25.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 60.000.000 | 9.965.000 | 18.821.000 | 38.389.500 | 33.269.500 | | 39,86 % | 37,64 % | 76,78% | 41,59 % | 0,00% | 53.000.000 | 20.089.000 |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Tingkat Disiplin dengan target 100% | - | 27.500.000 | 27.500.000 | 27.500.000 | 27.500.000 | - | - | 27.335.000 | - | | | 0,00% | 99,40% | 0,00% | 0,00% | 22.000.000 | 5.467.000 |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. | jumlah pengadaan pakaian dinas pegawai | | 27.500.000 | 27.500.000 | 27.500.000 | 27.500.000 | | | 27.335.000 | - | | | | 1,01 | | | 27.500.000 | 13.667.500 |

| Program & Kegiatan | Indikator Kinerja Program & Kegiatan | Target Anggaran pada Tahun ke- (Rp) | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%) | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (Rp) | |
|---|---|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|------|-------------|------|------|---|---------|---------|---------|-------|----------------------------|------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Ketersediaan Aparatur yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai kebutuhan perangkat daerah | - | 260.000.000 | 260.000.000 | 260.000.000 | 260.000.000 | - | - | 169.241.250 | - | - | #DIV/0! | 0,00% | 65,09% | 0,00% | 0,00% | 208.000.000 | 33.848.250 |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. | jumlah pegawai yang bisa menjawab pertanyaan 80% | - | 260.000.000 | 260.000.000 | 260.000.000 | 260.000.000 | - | - | 169.241.250 | - | - | #DIV/0! | 0,00% | 65,09% | 0,00% | 0,00% | 208.000.000 | 33.848.250 |
| Program Perencanaan Pembangunan Daerah | persentase keselarasan dokumen perencanaan opd dan daerah | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 85.000.000 | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 45.000.000 | - |
| Kegiatan Penyusunan RENSTRA | jumlah dokumen RENSTRA yang disusun | 35.000.000 | - | - | - | 50.000.000 | - | - | - | - | - | 0,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00% | 17.000.000 | - |
| penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah | jumlah dokumen rencana tahunan | - | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 28.000.000 | - |
| program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahunan | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 35.000.000 | - |

| Program & Kegiatan | Indikator Kinerja Program & Kegiatan | Target Anggaran pada Tahun ke- (Rp) | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%) | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (Rp) | |
|--|---|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--|------|------|------|------|---|-------|-------|-------|-------|----------------------------|-----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) | persentase capaian kinerja perangkat daerah | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 35.000.000 | - |

Interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada Urusan Pertanahan dan Urusan Penataan Ruang tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Balikpapan agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Tantangan yang dihadapi DPPR untuk mengembangkan pelayanan dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Adanya perubahan peraturan terkait ketentuan penyelenggaraan penataan ruang sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengakibatkan adanya penyesuaian yang harus dilakukan dari tahapan yang sudah berjalan selama ini;
2. Adanya perubahan peraturan terkait ketentuan penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengakibatkan adanya penyesuaian yang harus dilakukan dari tahapan yang sudah berjalan selama ini;
3. Dengan ditetapkannya Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 yang merupakan daerah yang berbatasan dengan Kota Balikpapan, maka diperlukan penyesuaian penataan ruang dan administrasi pertanahan di Kota Balikpapan sebagai pendukung dari kebijakan tersebut;

4. Adanya perubahan nomenklatur tugas dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah yang menyesuaikan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun peluang yang dimungkinkan untuk mengembangkan pelayanan dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Adanya partisipasi aktif dari masyarakat maupun stakeholder lainnya dalam rangka penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penataan ruang dan administrasi pertanahan;
2. Adanya peningkatan investasi di Kota Balikpapan terutama sejak ditetapkannya Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pertanahan dan penataan ruang.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

BAB 3

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) selengkapnya disajikan pada Tabel 3.1 sedangkan Identifikasi Isu-isu strategis (Lingkungan eksternal) disajikan pada Tabel 3.2

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Masih belum selesainya penyusunan 2 perda pemanfaatan ruang | Data pendukung untuk mendapat persetujuan substansi belum lengkap seperti citra satelit, penyusunan KLHS | Masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang |
| 2 | Masih adanya pelaksanaan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan | Masih lemahnya pengendalian dan penegakan hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang | |
| 3 | Masih adanya alih fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat | Kurang kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan fungsi lahan | |
| 4 | Pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) turut mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan | Penyesuaian fungsi kawasan untuk meningkatkan fungsi kawasan dalam rangka menunjang proyek Ibu Kota | |



DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | Negara | |
| 5 | Belum adanya pembaruan data peta sesuai dengan perubahan terbaru | Belum memadainya perangkat pendukung pemutakhiran data peta | Kurangnya sarana prasarana pendukung dalam hal penyediaan basis data |
| 6 | Belum adanya sistem informasi, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang | Kurangnya ketersediaan SDM, data pendukung dan infrastruktur terkait pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang | |
| 7 | Masih banyaknya IMTN yang bermasalah dan persyaratan belum lengkap | Kurang pemahaman masyarakat terhadap dokumen persyaratan IMTN dan tumpang tindih lahan masyarakat | Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi pertanahan yang dimiliki |
| 8 | Masih belum rampungnya pengadaan lahan untuk pembangunan Bendungan Teritip | Terdapat tumpang tindih penguasaan lahan masyarakat dalam lokasi penetapan bendungan teritip | Belum tercapainya kesepakatan antara pihak yang bersengketa |
| 9 | Masih terhambatnya pengadaan tanah untuk pembangunan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) | Pembaharuan penetapan lokasi sehingga dilakukan penyusunan ulang perencanaan | Perubahan desain jalan masuk ITK |
| 10 | Belum optimalnya pengerjaan proyek pelebaran jalan Letjend Suprpto | Masih kurang lengkap dokumen persyaratan pembayaran ganti rugi tanah (sertifikat tanah menjadi agunan) | Belum tercapainya kesepakatan antara pihak / instansi terkait untuk memfasilitasi |

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | percepatan kelengkapan dokumen persyaratan pembayaran ganti rugi |
| 11 | Belum Berlanjutnya pengadaan tanah untuk Embung Aji Raden | Masih dalam proses appraisal untuk pengadaan tanah seluas 21 Ha | Keterbatasan anggaran |
| 12 | Capaian penanganan sengketa pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 | Masih kurangnya SDM yang menangani permohonan sengketa | Terbatasnya kompetensi SDM yang memahami penanganan sengketa tanah |
| 13 | Belum terlaksananya penataan kawasan sesuai dengan RTBL yang telah disusun | Belum ditetapkannya RTBL yang telah disusun menjadi peraturan Wali Kota sebagai pedoman pembangunan | |

Tabel 3.2
Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

| No | Isu Strategis | | | |
|----|------------------------|--|--|-----------|
| | Dinamika Internasional | Dinamika Nasional | Dinamika Regional/Lokal | Lain-lain |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) | Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara | - |
| 2. | - | Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 | Penyesuaian Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan | - |

| | | Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pertanahan | |
|----|--|--|---|---|
| 3. | - | Penetapan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2021 | Penyesuaian Tata Ruang karena posisi Kota Balikpapan sebagai penyangga IKN | - |
| 4. | Keterbukaan Data dan Informasi | Program Nasional Satu Data Indonesia yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 | Perwali tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Balikpapan | - |
| 5. | Terjadinya pemanasan global (<i>Global Warming</i>) dan peningkatan emisi karbon | Penyediaan Ruang Terbuka Hijau untuk skala kota sebesar 30% (Ruang Terbuka Publik 20% dan Ruang Terbuka Privat 10%) | Pengaruh tutupan lahan terhadap ketersediaan Citra satelit di Kota Balikpapan | - |
| 6 | | Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum | Fasilitasi pengadaan lahan untuk instansi yang membutuhkan tanah | |

Berdasarkan identifikasi masalah dan isu - isu strategis, maka dapat disimpulkan permasalahan pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan sebagai berikut:

1. Masih lemahnya pengendalian dalam pemanfaatan tata ruang
2. Belum dilaksanakannya penyesuaian fungsi kawasan akibat penetapan IKN baru
3. Belum tersedianya data kepemilikan tanah yang akurat sebagai data dukung dalam penyusunan RDTR Kota Balikpapan
4. Belum optimalnya penyelesaian kegiatan pengadaan tanah
5. Belum optimalnya pelayanan administrasi pertanahan

6. Perubahan struktur organisasi dari tipe B ke tipe A

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, dimana pada RPJMD tersebut telah ditetapkan visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan, sebagai berikut:

- Visi : Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Berkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman
- Misi 1 : Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik
- Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi
- Misi 3 : Menyediakan infrastruktur kota yang memadai
- Misi 4 : Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan
- Misi 5 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif

Berdasarkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tersebut di atas, maka sesuai tugas dan fungsi DPRD akan melaksanakan Misi Kota Balikpapan dengan Misi ke-4 yakni “Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan” yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD sebagai penyelenggara urusan penataan ruang dengan program berupa penyelenggaraan penataan ruang dan program penataan bangunan dan lingkungan yang bertujuan untuk pengaturan penyediaan ruang untuk memenuhi segala aktivitas pemerintah dan masyarakat yang disesuaikan dengan pengaturan daya dukung lingkungan di Kota Balikpapan.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong DPRD terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| Visi | | Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih | | Faktor | | | |
| | Program KDH dan Wakil KDH Terpilih | Permasalahan Pelayanan OPD | Penghambat | Pendorong | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Misi ke-4 “Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan” | | | | | | |
| 1 | Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan | Kurangnya pemahaman perangkat daerah yang membutuhkan tanah dalam melaksanakan kegiatan tahapan pengadaan tanah | Kurangnya sosialisasi terkait regulasi tentang pengadaan tanah | Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah | | |
| | | Masih minimnya ketersediaan data tanah sebagai data primer dalam kegiatan pengadaan tanah | Sulitnya akses data tanah yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan | | | |
| 2 | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Rendahnya capaian pelayanan fasilitasi sengketa tanah | Kewenangan administrasi pertanahan masih ada pada pemerintah pusat (BPN) | Komitmen instansi terkait untuk menyelesaikan sengketa tanah | | |
| 3 | Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah | Masih banyaknya IMTN yang bermasalah persyaratannya belum lengkap | Ketidaksesuaian antara Perda tentang IMTN dan Perwali tentang Petunjuk Pelaksanaan IMTN | Adanya hasil kajian yang dilaksanakan oleh Universitas Balikpapan terkait evaluasi IMTN dan hasil evaluasi yang dilaksanakan Kantor Ombudsman RI | | |

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih | Permasalahan Pelayanan OPD | Faktor | |
|----|---|--|---|---|
| | 2 | 3 | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Belum terintegrasinya RDTR dengan aplikasi perizinan berusaha (OSS RBA) | Belum optimalnya pemutakhiran peta tata ruang | Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang |
| 5 | Program Penataan Bangunan dan Lingkungan | Belum terlaksananya penataan kawasan sesuai dengan RTBL yang telah disusun | Belum ditetapkannya RTBL yang telah disusun menjadi peraturan Wali Kota sebagai pedoman pembangunan | Adanya dukungan dari Kepala Daerah terpilih pada program dan kegiatan penataan Kota Balikpapan. (Program Prioritas) |

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024, terdapat 7 (tujuh) langkah strategis yang meliputi:

1. Terwujudnya keadilan pertanahan
2. Mendaftarkan bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia (sertifikasi nasional)
3. Penataan ruang berbasis RDTR untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi
4. Meningkatkan standar kompetensi SDM menuju birokrasi berstandar dunia



5. Mewujudkan kantor layanan modern,
6. Mengoptimalkan layanan informasi pertanahan dan tata ruang, dan
7. Mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan memberlakukan sistem stelsel positif.

Dari ketujuh langkah strategis tersebut, permasalahan pelayanan pada DPPR sesuai renstra dimaksud beserta faktor penghambat dan pendorong disajikan dalam tabel 3.4

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian ATR/BPN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah | Permasalahan Pelayanan DPPR | Faktor | |
|----|--|---|--|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pencapaian Sertifikasi Nasional | Masih terdapat bidang tanah milik masyarakat belum bersertifikat | Adanya beberapa pengakuan kepemilikan atas satu bidang tanah | Kemudahan sertifikasi melalui program PTSL |
| | | | Belum semua data pertanahan tersedia secara lengkap dan akurat | Peta bidang tanah yang tersedia di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan |
| 2 | Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Ruang serta terwujudnya Tertib Tata Ruang | Masih lemahnya pengendalian dan penegakan hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang | Kurangnya kompetensi SDM (PPNS) bidang tata ruang | Tersedianya naskah akademik dan rancangan peraturan daerah insentif dan disinsentif |

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 Pasal 4 menyebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota adalah menjadikan Balikpapan sebagai kota jasa yang dinamis, selaras dan hijau guna mendukung fungsinya sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa titik berat penataan ruang di Kota Balikpapan adalah mendukung fungsi Kota Balikpapan sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional khususnya di wilayah Indonesia Bagian Tengah dengan mewujudkan Kota Balikpapan sebagai kota jasa yang dinamis dan selaras yang disesuaikan dengan daya dukung lingkungan dan mempertahankan kawasan hutan lindung sebagai penyumbang paru-pru dunia.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032 sebagai dokumen perencanaan yang dipedomani untuk penyusunan perencanaan jangka menengah maupun perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Balikpapan. Dalam RTRW Kota Balikpapan rencana penyediaan pola ruang terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya yang semua nya berkait erat dengan tugas dan fungsi DPPR sebagai Perangkat Daerah penyelenggara urusan pertanahan dan penataan ruang.

Permasalahan pelayanan DPPR berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan Fungsi OPD | | Permasalahan Pelayanan OPD | Faktor | |
|----|--|-------|----------------------------|---|---|
| | 1 | 2 | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | RTRW mengkomodir kegiatan pembangunan pasca penetapan IKN di Provinsi Kaltim | belum | Perlunya Revisi RTRW | Proses penetapan regulasi RTRW yang terdiri dari berbagai tahapan | Adanya dukungan Pemerintah Pusat dalam penyusunan produk hukum penataan ruang untuk |

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

| No | Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan Fungsi OPD | | Permasalahan Pelayanan OPD | Faktor | |
|----|---|-------------------------------------|--|--|---|
| | 1 | 2 | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | | | | | melaksanakan penyesuaian penataan ruang sesuai konsep IKN yang telah ditetapkan |
| 2 | RDTR mengkomodir penyajian kepemilikan tanah | belum data kepemilikan tanah akurat | Belum tersedianya data kepemilikan tanah yang akurat | Sulitnya memperoleh data kepemilikan tanah yang dimiliki Kantor Pertanahan | |

Proses penyusunan KLHS dalam penyusunan RTRW melalui tahapan:

1. Identifikasi isu-isu strategis terhadap pembangunan berkelanjutan. Identifikasi ini diperoleh melalui *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pemanfaatan ruang;
2. Identifikasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang tertuang dalam RTRW;
3. Penafsiran terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program yang tertuang dalam RTRW terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan;
4. Penetapan isu prioritas terhadap isu pembangunan berkelanjutan;
5. Perumusan alternatif kebijakan, rencana, dan/atau program;
6. Perumusan rekomendasi terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program.

Dengan memperhatikan proses penyusunan KLHS tersebut, maka hasil analisis KLHS berupa dokumen naskah akademis pendukung penyusunan RTRW yang telah diintegrasikan terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Pelayanan DPPR, khususnya dalam bidang penataan ruang yang diimplementasikan dalam pengendalian pemanfaatan ruang berupa rekomendasi dalam proses pemberian ijin pemanfaatan ruang yang mendasarkan pada rencana tata ruang, yaitu dalam proses pemberian ijin prinsip, ijin lokasi dan penetapan *site plan* kawasan (dalam bentuk

rekomendasi kesesuaian ruang), serta izin mendirikan bangunan (dalam bentuk pemberian informasi tata ruang dan surat keterangan rencana kota).

Dengan demikian implikasi KLHS dalam pelayanan DPPR implementasinya diwujudkan dalam pelayanan penerbitan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR), yaitu dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi di dalam pelayanan perijinan pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Telaahan Dokumen Kajian Strategis Lingkungan Hidup RPJMD 2020 - 2024, Berikut Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) yang tidak atau belum ada data di Kota Balikpapan.

Tabel 3.6

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP)

| TPB | NO INDIKATOR | INDIKATOR |
|--------------------------------------|--------------|--|
| 11. Kota dan Pemukiman Berkelanjutan | 11.3.1.(a) | Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama |
| | 11.3.1.(b) | Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). |
| | 11.3.2.(a) | Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan |
| | 11.3.2.(b) | Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur. |

Dari keempat indikator TPB pada Dokumen KLHS RPJMD di atas, DPPR salah satu perangkat daerah yang termasuk dalam kelompok perangkat daerah yang belum memiliki data capaian (NA) sehingga indikator TPB ini akan menjadi pedoman DPPR dalam penyusunan renstra 5 tahun ke depan, sehingga nantinya terdapat sistem pengelolaan data TPB sehingga pengukuran target TPB dapat diukur dan tercatat.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam menyusun perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Untuk itu dalam penyusunan Renstra DPPR Tahun 2021-2026 akan ditentukan isu-isu strategis dengan mempergunakan Analisa SWOT dengan mempertimbangkan permasalahan pelayanan DPPR yang dikaitkan dengan kesesuaian antara Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang akan ditampilkan dalam tabel 3.7.

Tabel 3.7

Analisa SWOT Penentuan Isu-isu Strategis DPPR

| Faktor Eksternal | PELUANG | TANTANGAN |
|------------------|---|--|
| | Adanya program sertifikasi nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat | Adanya beberapa pengakuan kepemilikan atas satu bidang tanah sehingga menimbulkan konflik pertanahan di masyarakat |
| | Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat untuk percepatan penetapan RDTR di daerah dan melaksanakan penyesuaian penataan ruang sesuai konsep IKN yang telah ditetapkan | Proses penetapan regulasi penyelenggaraan penataan ruang yang terdiri dari berbagai tahapan |
| Faktor Internal | Adanya penyesuaian struktur organisasi sesuai dengan Kepmendagri | |

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

| KEKUATAN | STRATEGI - SO | STRATEGI - ST |
|--|--|---|
| Kantor Pertanahan Kota Balikpapan sebagai mitra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan | Penyelesaian kegiatan pengadaan tanah | |
| Adanya komitmen untuk memberikan pelayanan administrasi pertanahan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk mendukung perolehan hak atas tanah melalui IMTN | Peningkatan Pelayanan administrasi pertanahan | Peningkatan Fasilitasi sengketa tanah |
| Adanya dokumen kajian RDTR untuk Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis | Sinkronisasi dan fasilitasi penetapan revisi RTRW dan RDTR Kawasan | Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan |
| Adanya revisi RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012 - 2032 untuk setiap 5 (lima) | | |
| Adanya evaluasi SAKIP setiap tahun oleh Tim Evaluator Kota | Peningkatan Akuntabilitas kinerja Perangkat daerah | |
| Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang pertanahan dan tata ruang | Fasilitasi peningkatan kompetensi SDM Aparatur | |
| Belum semua data pertanahan tersedia secara lengkap dan akurat sehingga memunculkan konflik pertanahan di masyarakat | Pemutakhiran dan pengelolaan data pertanahan secara berkala | |
| Belum ditetapkannya Revisi Perda RTRW pasca penetapan IKN di Provinsi Kaltim | Fasilitasi revisi RTRW dan penetapan RTBL yang telah disusun | Penataan Lingkungan dan Bangunan Sesuai dengan RTBL yang Telah Ditetapkan |
| Belum ditetapkannya RTBL yang telah disusun menjadi peraturan Wali Kota | | |



Berdasarkan analisa SWOT tersebut di atas, maka isu-isu strategis DPPR dalam penyusunan Renstra DPPR Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelesaian kegiatan pegadaaan tanah
2. Peningkatan Pelayanan administrasi pertanahan
3. Peningkatan Fasilitasi sengketa tanah
4. Peningkatan Akuntabilitas kinerja perangkat daerah
5. Fasilitasi peningkatan kompetensi SDM Aparatur
6. Pemutakhiran dan pengelolaan data pertanahan secara berkala
7. Fasilitasi revisi RTRW dan penetapan RTBL yang telah disusun
8. Penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan RTBL yang telah ditetapkan.

TUJUAN DAN SASARAN

BAB 4

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kota Balikpapan akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah DPPR Kota Balikpapan yang telah dirumuskan dalam RPJMD.

Perumusan tujuan dan sasaran DPPR Kota Balikpapan tahun 2021-2026 sebagaimana ditampilkan dalam tabel 4.1 di bawah ini



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | Formulasi | Capaian Tahun Sebelumnya | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|----|--|--|--|---|--------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Terwujudnya pemanfaatan ruang dan tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan | Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan | Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan (IMTN, Fasilitas Sengketa Tanah) | Survei Pelayanan Administrasi Pertanahan | 0% | 80% | 81% | 81,5% | 82% | 82,5% |
| | | Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah | Persentase luas tanah yang telah dibebaskan | Luas lahan yang dibebaskan dibagi total luas lahan yang dibutuhkan x 100% | 62,16% | 66,33% | 69,49% | 72,65% | 76,44% | 80,24% |
| | | Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan | Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan | luas lahan yang telah sesuai pemanfaatan ruang dibagiluas lahan keseluruhan yang terbangun x 100% | 89% | 89,20% | 89,40% | 89,60% | 89,80% | 90% |

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | Formulasi | Capaian Tahun Sebelumnya | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|----|--------|--|---|---|--------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota | Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan | Jumlah lokasi yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan / jumlah lokasi penataan bangunan dan lingkungan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan RTBL x 100% | 0% | 14% | 22% | 27% | 31% | 33% |
| | | Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPPR | Nilai Reformasi Birokrasi DPPR | Nilai perhitungan LKE | 0 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB 5

Sebagaimana di rumuskan pada Bab sebelumnya dalam Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) terkait dengan Telaahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah beberapa strategi dan kebijakan untuk pencapaiannya. Berdasarkan dari apa yang telah dirumuskan tersebut, maka ditentukan Strategi dan Kebijakan DPPR Kota Balikpapan sebagaimana berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

| VISI : Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman | | | |
|---|--|---|--|
| Misi ke-4 : Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| 1 Terwujudnya penataan ruang dan tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan | 1 Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan | Menyusun proses bisnis pengembangan aplikasi pelayanan administrasi pertanahan Menginventarisasi dan pemutakhiran data pertanahan Melaksanakan koordinasi Diskominfo terkait pengembangan aplikasi pelayanan administrasi pertanahan dan kebutuhan infrastukturnya Membentuk Tim monitoring dan evaluasi pelayanan administrasi pertanahan | Mengembangkan Aplikasi Pelayanan Administrasi Pertanahan Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan administasi |



DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

VISI : Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman

Misi ke-4 : Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--------|---|---|---|
| | | | pertanahan |
| | | Melaksanakan koordinasi secara berkala Tim Monitoring dan Evaluasi Pelayanan administrasi pertanahan | |
| | 2 Meningkatkan penyelesaian tahapan pengadaan tanah | <p>Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah yang membutuhkan tanah</p> <p>Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanahan</p> <p>Melaksanakan pemutakhiran data pengadaan tanah</p> <p>Melaksanakan sosialisasi dengan Instansi yang membutuhkan tanah</p> <p>Membentuk Tim Verifikasi Perencanaan Pengadaan Tanah</p> <p>Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah</p> <p>Menyusun SOP Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah</p> <p>Menyusun SOP Pensertifikatan Tanah Hasil Pengadaan Tanah</p> | <p>Invetarisasi data-data pendukung dokumen perencanaan pengadaan tanah</p> <p>Invetarisasi kegiatan-kegiatan dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah</p> <p>Sertifikasi tanah yang telah dibebaskan / diganti rugi</p> |



DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

VISI : Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman

Misi ke-4 : Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--------|--|--|--|
| | | Menyelesaikan ganti rugi tanah untuk pembangunan | |
| | 3 Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan | <p>Menyusun rancangan perda revisi RTRW dan Rancangan Perda Insentif dan Disinsentif</p> <p>Melaksanakan Sosialisasi / FGD</p> <p>Membentuk Forum Penataan Ruang (FPR)</p> <p>Melaksanakan pelayanan penerbitan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR)</p> <p>Melakukan pemutakhiran data RDTR</p> <p>Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Balikpapan</p> | <p>Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang secara berkala (setiap tahun dan lima tahunan)</p> <p>Fasilitasi pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang oleh seluruh stakeholders</p> |
| | 4 Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota | Menyusun rencana kebijakan untuk kawasan yang didorong pembangunan dan perwujudannya dan mengendalikan ruang kawasan | Pengendalian dalam rencana tata bangunan dan lingkungan |



DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

VISI : Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman

Misi ke-4 : Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--------|---------|---|----------------|
| | | Penetapan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Melaksanakan penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan sesuai dengan dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan | |



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB 6

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021 – 2026 yang mengacu pada program dan kegiatan serta pendanaan pada dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagaimana dipaparkan melalui Tabel 6.1 berikut ini:



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | | |
|--|---|------|----|---|------|---|--|--|---|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|---|-----------------------|---|------------|
| | | | | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | | | | | target | Rp | Target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | Target | Rp |
| (1) | (2) | (3) | | | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| Terwujudnya penataan ruang dan bangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan | Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPPR | 1 | 3 | 1 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | IKM Internal Perangkat Daerah | | 80 | 7.621.240.000 | 81 | 11.290.250.000 | 82 | 11.763.040.000 | 83 | 12.116.040.000 | 84 | 12.387.040.000 | 84 | 55.177.610.000 | DPPR | Balikpapan |
| | | 1 | 3 | 1 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP DPPR | 65,87% | 65,90% | 65,95% | 65,97% | 65,98% | 66% | 45.000.000 | 66% | 175.000.000 | DPPR | Balikpapan | | | | |
| | | 2 | 16 | 1 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 80 | 5.935.000.000 | 81 | 7.500.000.000 | 82 | 7.750.000.000 | 83 | 8.000.000.000 | 84 | 8.205.000.000 | 84 | 37.390.000.000 | DPPR | Balikpapan |
| | | 2 | 16 | 1 | 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | 80 | 0 | 81 | 15.000.000 | 82 | 20.000.000 | 83 | 25.000.000 | 84 | 30.000.000 | 84 | 90.000.000 | DPPR | Balikpapan |



DOKUMEN RENCANA

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | | |
|--------|---------|------|----|---|------|---|---|--|---|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---|---------------|---|------------|
| | | | | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | | | | | target | Rp | Target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | Target | Rp |
| (1) | (2) | (3) | | | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | | 2 | 16 | 1 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 80 | 150.000.000 | 81 | 361.000.000 | 82 | 370.000.000 | 83,0 | 410.000.000 | 84 | 436.000.000 | 84 | 1.727.000.000 | DPPR | Balikpapan |
| | | 2 | 16 | 1 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 80 | 650.000.000 | 81 | 968.000.000 | 82 | 1.050.000.000 | 83 | 1.058.000.000 | 84 | 1.163.000.000 | 84,00 | 5.234.000.000 | DPPR | Balikpapan |
| | | 2 | 16 | 1 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 80 | 0 | 81 | 1.063.210.000 | 82 | 1.115.000.000 | 83 | 1.195.000.000 | 84 | 1.085.000.000 | 84 | 4.458.210.000 | DPPR | Balikpapan |
| | | 2 | 16 | 1 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 80 | 571.240.000 | 81 | 633.040.000 | 82 | 653.040.000 | 83 | 613.040.000 | 84 | 653.040.000 | 84 | 3.123.400.000 | DPPR | Balikpapan |
| | | 2 | 16 | 1 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 80 | 315.000.000 | 81 | 710.000.000 | 82 | 760.000.000 | 83 | 770.000.000 | 84 | 770.000.000 | 84 | 3.325.000.000 | DPPR | Balikpapan |

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | | | |
|--|---------|------|----|----|------|----------------------|--|--|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | Target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | | | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | |
| Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota | | 1 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 03 | 09 | | | | 0 | 14% | 4.500.000.000 | 22% | 19.200.000.000 | 27% | 19.180.000.000 | 31% | 22.850.000.000 | 33% | 13.550.000.000 | 33% | 79.280.000.000 | DPPR | Balikpapan | |
| | | 1 | 03 | 09 | 2.01 | | | | 18% | 25% | 4.500.000.000 | 33% | 19.200.000.000 | 38% | 19.180.000.000 | 40% | 22.850.000.000 | 42% | 13.550.000.000 | 42% | 79.280.000.000 | DPPR | Balikpapan |
| | | 1 | 03 | 12 | | | | n/a | 0,14 | 1.900.000.000 | 0,15 | 2.000.000.000 | 0,21 | 2.500.000.000 | 0,22 | 3.000.000.000 | 0,27 | 3.500.000.000 | 1 | 12.900.000.000 | DPPR | Balikpapan | |
| | | 1 | 03 | 12 | 2.01 | | | | 33,33% | 50% | 1.200.000.000 | 75% | 730.000.000 | 75% | 450.000.000 | 80% | 1.200.000.000 | 100% | 1.665.000.000 | 100% | 5.245.000.000 | DPPR | Balikpapan |

DOKUMEN RENCANA

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|------|---|---|---|--|--|--|---|---|--|------|---------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--|---------------|---|---------------|------|---------------|------|------------|
| | | | | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | Target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | | | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | | | | |
| dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan | | 03 | 1 | 2 | Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | penyelenggaraan penataan ruang yang ditetapkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 03 | 1 | 2 | 2.02 | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah | 0 | 20% | 550.000.000 | 40% | 550.000.000 | 60% | 1.000.000.000 | 80% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 4.100.000.000 | DPPR | Balikpapan |
| | | | | | 1 | 03 | 1 | 2 | 2.03 | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang | | 90,00 % | 0 | 91% | 275.000.000 | 92% | 570.000.000 | 93% | 330.000.000 | 94% | 330.000.000 | 94% | 1.505.000.000 | DPPR | Balikpapan |
| | | | | | 1 | 03 | 1 | 2 | 2.04 | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | persentase koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah | 90% | 91% | 150.000.000 | 92% | 445.000.000 | 93% | 480.000.000 | 94% | 470.000.000 | 95% | 505.000.000 | 95% | 2.050.000.000 | DPPR | Balikpapan |

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | | | |
|--------|--|------|----|----|------|--|--|--|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---|---------------|---|------------|--|
| | | | | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | Target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | | | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | |
| | Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan | 2 | 10 | | | URUSAN PERTANAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 10 | 2 | | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI | Persentase luas pemanfaatan ijin lokasi yang diterbitkan | 0% | 70% | 0 | 72% | 100.000.000 | 74% | 150.000.000 | 76% | 150.000.000 | 78% | 150.000.000 | 78% | 550.000.000 | DPPR | Balikpapan | |
| | | 2 | 10 | 02 | 2.01 | Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase saran teknis yang diberikan pada permohonan ijin lokasi | 0 | 80% | 0 | 84% | 100.000.000 | 86% | 150.000.000 | 88% | 150.000.000 | 90% | 150.000.000 | 78% | 550.000.000 | DPPR | Balikpapan | |
| | | 2 | 10 | 04 | | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Persentase fasilitasi penanganan sengketa tanah garapan melalui mediasi | 41,70% | | 30.000.000 | 40,00% | 30.000.000 | 39% | 30.000.000 | 38,00% | 30.000.000 | 37,50% | 30.000.000 | 37,50% | 150.000.000 | DPPR | Balikpapan | |
| | | 2 | 10 | 04 | 2.01 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota. | Persentase dokumen pengaduan sengketa tanah garapan yang terverifikasi | 41,70% | | 30.000.000 | 41,70% | 30.000.000 | 50% | 30.000.000 | 62,50% | 30.000.000 | 37,50% | 30.000.000 | 37,50% | 150.000.000 | DPPR | Balikpapan | |
| | | 2 | 10 | 09 | | Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah | Persentase luas tanah yang sudah dimanfaatkan | 88% | 88% | 250.000.000 | 89% | 300.000.000 | 90% | 350.000.000 | 91% | 400.000.000 | 92% | 450.000.000 | 92% | 1.750.000.000 | DPPR | Balikpapan | |
| | | 2 | 10 | 09 | 2,02 | Penerbitan Izin Membuka Tanah | Persentase rekomendasi IMTN yang diterbitkan | 88% | | 250.000.000 | 89% | 300.000.000 | 90% | 350.000.000 | 91% | 400.000.000 | 92% | 450.000.000 | 92% | 1.750.000.000 | DPPR | Balikpapan | |

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | | | |
|--|--|------|----------------------|--|--|--|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---|--------|---|--------|-----------------|------|------------|
| | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | | | | | target | Rp | Target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | |
| Terwujudnya penataan ruang dan bangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan | Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah | 2 | 10 | 05 | 2,01 | Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan | Persentase Luas Tanah yang diberikan ganti rugi yang dilaksanakan oleh DPPR | 62,16% | 66,33% | 64.073.760.000 | 69,49% | 47.950.000.000 | 72,65% | 50.000.000.000 | 76,44% | 60.000.000.000 | 80,24% | 70.000.000.000 | 80,24% | 292.023.760.000 | DPPR | Balikpapan |
| | | | | | | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rata-Rata Persentase tahapan pengadaan tanah yang sudah dilaksanakan oleh DPPR | 0 | 25,85% | 64.073.760.000 | 41,67% | 47.950.000.000 | 60,26% | 50.000.000.000 | 79,86% | 60.000.000.000 | 100% | 70.000.000.000 | 100% | 292.023.760.000 | DPPR | Balikpapan |
| JUMLAH | | | | | | | | 81.481.000.000 | | 80.870.250.000 | | 83.973.040.000 | | 98.546.040.000 | | 100.067.040.000 | | 444.937.370.000 | | | | |

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB 7

Tujuan dan sasaran RPJMD yang berkaitan dengan urusan pertanahan dan tata ruang merupakan acuan dalam penentuan indikator kinerja PD. Kondisi kinerja dan target capaian setiap tahun pada rencana strategis PD diselaraskan dengan kinerja pada awal tahun periode maupun akhir periode RPJMD.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dengan Dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja DPPR Kota Balikpapan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan DPPR yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (IKU)

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | Keterangan |
|----|---|---|-----------------------------|------|------|------|------|--|------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan | 0% | 80% | 81% | 81% | 82% | 82% | 82% | |



DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | Keterangan |
|----|---|---|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | (Izin lokasi, IMTN, Fasilitasi Sengketa Tanah) | | | | | | | | |
| 2 | Persentase luas tanah yang telah dibebaskan | 62,16% | 66,33% | 69,49% | 72,65% | 76,44% | 80,24% | 80,24% | |
| 3 | Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan | 89% | 89,20% | 89,40% | 89,60% | 89,80% | 90% | 90% | |
| 4 | Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan | 0% | 14% | 22% | 27% | 31% | 33% | 33% | |
| 5 | Nilai Reformasi Birokrasi DPPR | 0 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29 | |
| 6 | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum | 62,16% | 66,33% | 69,49% | 72,65% | 76,44% | 80,24% | 80,24% | IKK Outcome |
| 7 | Tersedianya tanah untuk masyarakat. | 88% | 89% | 90% | 91% | 92% | 93% | 93% | IKK Outcome |
| 8 | Penangan sengketa tanah | | 41,7% | 40% | 89,60% | 89,80% | 90% | 90% | IKK Outcome |

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | Keterangan |
|----------|--|---|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | garapan yang dilakukan melalui mediasi | | | | | | | | |
| 9 | Dokumen Izin membuka tanah (rekomendasi) | 2.796 | 2.800 | 2.700 | 2.600 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | IKK Output |



KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 ini merupakan dokumen penjabaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 dan dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan pertanahan dan tata ruang yang lebih terukur dan akuntabel. Perencanaan strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan memuat visi dan misi Kota Balikpapan serta tujuan sasaran dan cara mencapai tujuan kebijaksanaan serta program kinerja yang harus dilaksanakan sehingga secara bertahap dapat mendukung *Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang berwawasan lingkungan*.

Demikian Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 bagi seluruh aparatur dalam lingkungan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta merupakan pedoman penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan. Akhir kata semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Balikpapan, 19 Januari 2022

Plt. Kepala Dinas Pertanahan dan
Penataan Ruang Kota Balikpapan



ACHMAD SAFEI

